




Kampus
Merdeka
INDONESIA

UNESA
PTNBH



Pedoman

TUGAS AKHIR



DIREKTORAT TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAN
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

✉ dtptp@unesa.ac.id

🌐 <https://dtoto.unesa.ac.id>

📄 dtptpunesa

2024

PEDOMAN TUGAS AKHIR EDISI II



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2024**

PERATURAN REKTOR



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNi adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Standar adalah kriteria dasar yang harus dipenuhi dalam penyusunan semua komponen Kurikulum.

5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di UNESA untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Pengembangan Kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan Kurikulum oleh program studi.
7. Implementasi Kurikulum adalah pelaksanaan pembelajaran dengan mengoptimalkan peran dosen sebagai fasilitator, dengan menerapkan prinsip pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa.
8. Evaluasi Kurikulum adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kurikulum yang meliputi dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, hasil dan dampak kurikulum, sebagai landasan pengambilan kebijakan.
9. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disebut CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Pasal 2

Prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari:

- a. relevansi;
- b. kontinuitas;
- c. efektivitas;
- d. efisiensi dan
- e. fleksibilitas.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kurikulum
Pasal 3

Tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk memenuhi standar mutu, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan IPTEKS, serta berorientasi ke masa depan.

BAB III
ARAH PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Arah Pengembangan Kurikulum
Pasal 4

- (1) Pengembangan Kurikulum UNESA berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tuntutan pemangku kepentingan, dinamika perkembangan IPTEKS, dan tuntutan masa depan.
- (2) Pengembangan Kurikulum UNESA diarahkan pada pembentukan kompetensi lulusan yang memiliki nilai dasar berikut:
 - a. mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila;
 - b. bersikap tangguh, ilmiah, edukatif, dan religious;
 - c. mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman dan dinamis;
 - d. menghargai perbedaan pemikiran dan keberagaman;
 - e. mampu mengintegrasikan kecakapan:
 - 1) belajar dan berinovasi;
 - 2) penguasaan informasi, media dan teknologi;
 - 3) pengembangan karir dan kecakapan hidup berbasis kewirausahaan.
 - f. menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengembangan Kurikulum
Pasal 5

- (1) Pengembangan Kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Guru (SPG).
- (2) Pengembangan Kurikulum berdasarkan capaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pembangunan Berkelanjutan dan/atau Renstra UNESA.
- (3) Pengembangan Kurikulum dilakukan program studi berdasarkan Evaluasi UNESA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
DASAR DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Dasar Pengembangan Kurikulum

Pasal 6

Pengembangan Kurikulum didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Visi dan misi Universitas Negeri Surabaya;
- b. Visi keilmuan program studi;
- c. Kebutuhan kualifikasi kerja nasional dan internasional;
- d. Kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
- e. Perkembangan IPTEKS.

Bagian Kedua
Tahapan Pengembangan Kurikulum
Pasal 7

Pengembangan Kurikulum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. studi pendahuluan meliputi analisis kebutuhan, studi banding, *tracer study*, dan evaluasi kurikulum berjalan;
- b. perancangan kurikulum baru meliputi penetapan profil lulusan, CP, bahan kajian, mata kuliah, dan struktur kurikulum;
- c. *sanctioning* kurikulum baru;
- d. uji publik kurikulum baru; dan
- e. implementasi kurikulum baru.

Pasal 8

Komponen Kurikulum meliputi:

- a. identitas program studi;
- b. evaluasi kurikulum dan *tracer study*;
- c. landasan perancangan dan pengembangan kurikulum;
- d. rumusan visi, misi, tujuan, dan nilai dasar;
- e. rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
- f. penetapan bahan kajian;
- g. pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot;
- h. matriks dan peta kurikulum;
- i. Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- j. rencana implementasi hak belajar di luar prodi; dan
- k. manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum.

Pasal 9

- (1) Rumusan CP mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- (2) Rumusan CP sikap dan keterampilan umum mengacu pada rumusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), visi, dan nilai-nilai dasar UNESA.
- (3) CP pengetahuan dan keterampilan khusus dikembangkan oleh masing-masing program studi dengan mempertimbangkan kesepakatan asosiasi/perkumpulan program studi sejenis yang mengacu pada deskripsi berdasarkan level yang ada pada dokumen KKNI dan visi keilmuan program studi.

Pasal 10

Tahap pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga berlaku pada program jalur cepat, pendidikan jarak jauh, rekognisi pembelajaran lampau, program studi di luar kampus utama, dan program lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

IMPLEMENTASI KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Implementasi Kurikulum UNESA dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, praktikum, pengalaman kerja, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Implementasi Kurikulum UNESA menerapkan pembelajaran interaktif holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- 8 -

Pasal 12

UNESA dalam satu tahun akademik menyelenggarakan perkuliahan selama 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian studi mahasiswa.

Pasal 13

Pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus diperoleh melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian studi mahasiswa UNESA meliputi:
- tugas akhir dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni untuk program sarjana terapan;
 - laporan tugas akhir atau skripsi untuk Program Sarjana;
 - uji kompetensi dan/atau bentuk lain untuk Program Profesi/Spesialis;
 - tesis untuk Program Magister; dan
 - disertasi untuk Program Doktor.
- (2) Penjelasan lebih lanjut ayat (1) terdapat dalam Pedoman Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi UNESA.

BAB VI

EVALUASI KURIKULUM

Pasal 15

- Evaluasi Kurikulum mencakup penilaian terhadap input, desain, implementasi, hasil, dan dampak.
- Evaluasi Kurikulum bersifat parsial dan menyeluruh.

- (3) Evaluasi Kurikulum bersifat parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sesuai kebutuhan.
- (4) Evaluasi Kurikulum bersifat menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Pengaturan lebih lanjut tentang kurikulum UNESA diatur dalam Pedoman Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum UNESA.

Pasal 17

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum Universitas Negeri Surabaya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 1 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,
ttd
NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas terselesaikannya Pedoman Tugas Akhir. Pedoman ini disusun sebagai panduan untuk penyusunan tugas akhir di lingkup Universitas Negeri Surabaya. Pedoman ini merupakan penyempurnaan --secara teknis dan substantif-- Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Negeri Surabaya Tahun 2014 dan Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pasca Sarjana UNESA Tahun 2019 dengan perubahan-perubahan yang selaras dengan kebijakan MBKM, tuntutan perkembangan kurikulum, peraturan akademik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pedoman ini mengatur penyusunan tugas akhir di lingkup Universitas Negeri Surabaya secara umum sehingga dimungkinkan diterbitkannya suplemen, baik oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana (SPs), maupun Program Studi (Prodi). Suplemen yang disusun oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, maupun Prodi tersebut disusun dan digunakan sepanjang substansinya tidak bertentangan dengan pedoman ini. Keberadaan suplemen tersebut harus diketahui dan disahkan oleh Dekan/Direktur SPs. Pedoman Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu penyusunan tugas akhir berjalan lancar sehingga mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu. Untuk itu, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terwujudnya pedoman ini, mulai dari awal sampai akhir.

Semoga, Pedoman Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Kritik yang konstruktif selalu dinantikan untuk perbaikan Pedoman Tugas Akhir ini pada edisi selanjutnya. **Salam Unesa satu langkah di depan.**

Surabaya, September 2023

Rektor Universitas Negeri Surabaya

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Buku Pedoman Tugas Akhir Universitas Negeri Surabaya Edisi II Tahun 2024

- | | |
|---------------------|---|
| A. Pengarah | 1. Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
2. Prof. Dr. Madlazim, M.Si. |
| B. Penanggung Jawab | Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. |
| C. Ketua | Dr. Muji Sri Prastiwi, M.Pd. |
| D. Sekretaris | Enny Susiyawati, Ph.D. |
| E. Anggota | 1. Didik Nurhadi, M.Pd., M.A., Ph.D. (FBS)
2. Prof. Dr. Budi Purwoko, S.Pd, M.Pd (FIP)
3. Prof. Dr. Agus Wiyono, S.Pd., M.T. (FT)
4. Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI. (FEB)
5. Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd. (FIKK)
6. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. (FISH)
7. Prof. Rooselyna Ekawati, Ph.D. (FMIPA)
8. Dr. Harmanto, M.Pd. (FISIPOL)
9. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (SPs)
10. dr. Febrita Ardianingsih, M.Si. (FK)
11. Reza Rahmadian, S.ST., M.EngSc. (FV)
12. Siti Ina Savira, S.Psi., M.EdCp. (FP)
13. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. (FH) |
| F. Penyunting | Prof. Dr. Anas Ahmadi, S.Pd., M.Pd. |

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN REKTOR	ii
PENGANTAR.....	xi
TIM PENYUSUN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Rasional	1
B. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir	1
1. Batasan.....	1
2. Bentuk.....	2
C. Fungsi dan Tujuan Pedoman Tugas Akhir	5
1. Fungsi	5
2. Tujuan.....	6
BAB II PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK.....	7
A. Persyaratan Administrasi	7
B. Persyaratan Akademik.....	7
1. Mahasiswa.....	7
2. Koordinator Program Studi (Koorprodi)	7
3. Dosen Pembimbing.....	8
4. Tim Penguji.....	8
BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR.....	9
A. Penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk Program Sarjana Terapan dan Sarjana	9
1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir	9
2. Seminar Proposal Penelitian	10
3. Penyusunan Laporan Tugas Akhir	10
B. Penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk Program Magister	11
1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir	11
2. Ujian Proposal	12
3. Penyusunan Laporan Tugas Akhir	13
C. Penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk Program Doktor.....	13
1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir	13
2. Ujian Proposal Tugas Akhir	14
3. Kegiatan Penelitian	15
4. Seminar Hasil Penelitian	15
5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir	16
6. Ujian Kelayakan Tugas Akhir	16
D. Ketentuan Khusus	17
BAB IV SISTEMATIKA, BAHASA, DAN TATA TULIS LAPORAN TUGAS AKHIR	18
A. Sistematika Proposal Tugas Akhir.....	18
B. Sistematika Laporan Tugas Akhir.....	18
1. Bagian Awal.....	18
2. Bagian Inti	20
3. Bagian Akhir	24
C. Bahasa dan Tata Tulis.....	25
1. Bahasa	25
2. Tata Tulis	25
BAB V UJIAN TUGAS AKHIR.....	26

A.	Ketentuan Pelaksanaan Ujian	26
1.	Persyaratan Administratif	26
2.	Persyaratan Akademis.....	26
B.	Susunan, Tugas, dan Wewenang Tim Penguji.....	28
1.	Susunan Tim Penguji.....	28
2.	Tugas dan Wewenang Tim Penguji	29
C.	Persiapan dan Pelaksanaan Ujian	30
1.	Persiapan Ujian.....	30
2.	Pelaksanaan Ujian.....	30
3.	Penilaian Ujian	32
BAB VI PUBLIKASI.....		37
A.	Publikasi Program Sarjana Terapan/Sarjana	37
B.	Publikasi Program Magister	37
C.	Publikasi Program Doktor	37
BAB VII ETIKA, PELANGGARAN, DAN SANKSI		39
A.	Etika Penyusunan.....	39
B.	Pelanggaran dan Sanksi.....	39
1.	Pelanggaran Administrasi	39
2.	Pelanggaran Akademik	40
BAB VIII TATA KELOLA		41
A.	Pelaksanaan.....	41
1.	Peran Pihak Terkait	41
2.	Koordinasi dan Pengelolaan.....	42
3.	Pemberlakuan.....	43
B.	Penjaminan Mutu.....	43
1.	Prinsip	43
2.	Kriteria	44
3.	Operasionalisasi	44
BAB IX PENUTUP		45
LAMPIRAN-LAMPIRAN		46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Waktu Ujian Tugas Akhir untuk Program Sarjana Terapan/Sarjana	30
Tabel 2. Alokasi Waktu Ujian Tugas Akhir untuk Program Magister	30
Tabel 3. Alokasi Waktu Ujian Tugas Akhir untuk Program Doktor	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Lomba yang dapat Disetarakan dengan Tugas Akhir	46
Lampiran 2. Format Kartu Partisipasi Seminar Proposal	48
Lampiran 3. Format Penilaian Ujian Proposal/Tugas akhir	50
Lampiran 4. Format Penilaian Ujian Kelayakan Draft Tugas Akhir untuk Program Doktor	52
Lampiran 5 . Format Penilaian Ujian Terbuka.....	53
Lampiran 6 . Format Penilaian Artikel Pengganti Ujian Terbuka.....	54
Lampiran 7 . Kelengkapan Permohonan Penggantian Pembimbing/Promotor	57
Lampiran 8 . Format Halaman Sampul Proposal/Tugas Akhir.....	60
Lampiran 9 . Format Halaman Persetujuan Proposal/Tugas Akhir.....	61
Lampiran 10 . Format Halaman Pengesahan Proposal/Tugas Akhir	62
Lampiran 11. Warna Sampul Tugas Akhir sesuai Fakultas	62
Lampiran 12. Alur Pelaksanaan Ujian Akhir untuk Program Sarjana	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional

Tugas akhir merupakan salah satu syarat penyelesaian studi bagi mahasiswa pada semua prodi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), baik program Sarjana Terapan (D-4), Sarjana (S-1), Magister (S-2), maupun Doktor (S-3). Tugas akhir merupakan karya ilmiah hasil penelitian maupun kajian ilmiah yang dilakukan mahasiswa secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditetapkan dengan SK Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs.). Alokasi pembimbingan adalah 75% terbimbing untuk Program D-4/S-1, 50% terbimbing untuk Prgram S-2, dan 25% terbimbing untuk Program S-3.

Pedoman Tugas Akhir diperlukan oleh mahasiswa agar penyusunan tugas akhir dapat berjalan efektif. Dengan begitu, mahasiswa memiliki rambu-rambu dalam menulis tugas akhir. Di samping itu, pedoman ini juga memperlancar dan mempermudah mahasiswa dan pihak-pihak terkait, seperti dosen pembimbing, penguji, koordinator prodi, fakultas/SPs sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir

1. Batasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023, tugas akhir mahasiswa pada jenjang Sarjana Terapan (D-4) dan Sarjana (S-1) dapat berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain; pada jenjang Magister (S-2) dapat berupa tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain; dan pada jenjang Doktor (S-3) dapat berupa disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain. Deskripsi masing-masing tugas akhir tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1.1 Skripsi merupakan karya ilmiah mahasiswa yang disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi padaprogram Sarjana Terapan (D-4) dan Sarjana (S-1). Masalah yang dikaji dalam skripsi difokuskan pada masalah-masalah yang bersifat aplikasi teori/terapan.
- 1.2 Tesis merupakan karya ilmiah mahasiswa yang disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi padaprogram Magister (S-2). Masalah yang dikaji dalam tesis difokuskan pada masalah-masalah yang bersifat pengembangan teori.

- 1.3 Disertasi merupakan karya ilmiah mahasiswa yang disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi pada program Doktor (S-3). Masalah yang dikaji dalam disertasi difokuskan pada masalah-masalah yang bersifat penciptaan teori atau menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- 1.4 Prototipe merupakan model, rancangan, atau desain awal yang dibuat untuk pengujian konsep atau proses sebuah produk yang sedang dikembangkan. Prototipe untuk jenjang D-4 dan S-1 merupakan hasil aplikasi teori, untuk jenjang S-1 merupakan hasil pengembangan teori, sedangkan untuk jenjang S-3 merupakan hasil inovasi.
- 1.5 Proyek adalah suatu karya ilmiah yang disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi pada jenjang D-4, S-1, S-2, atau S-3 yang merupakan hasil observasi, praktek kerja, atau pengaplikasian ilmu tertentu yang membahas suatu proses atau suatu masalah dalam bidang ilmu terapan menggunakan kaidah yang berlaku pada bidang ilmu tersebut.
- 1.6 Bentuk tugas akhir lain yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi: produk, evaluasi dan pengujian, kajian kebijakan, dan karya seni,
- 1.7 Karya mahasiswa yang memperoleh juara dalam lomba/kompetisi tingkat nasional atau internasional dapat disetarakan dengan Tugas Akhir.
- 1.8 Artikel mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional bereputasi dapat disetarakan dengan Tugas Akhir.

2. Bentuk

2.1 Skripsi bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan (D-4) dan Sarjana (S-1) berupa karya tulis ilmiah yang dapat berasal dari hasil sebagai berikut.

- a. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empirik di lapangan berdasarkan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan/atau mixed. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang bersifat deduktif-induktif, sedangkan pendekatan kualitatif diorientasikan untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dan peneliti menempatkan diri sebagai instrumen kunci. Pendekatan mixed merupakan campuran/hibrid dari kualitatif dan kuantitatif.
- b. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan penelaahan secara kritis dan mendalam bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka tersebut diperlakukan sebagai sumber untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai bahan dasar dalam

melakukan deduksi terhadap pengetahuan yang telah ada sehingga dapat dikembangkan kerangka teori baru sebagai dasar pemecahan masalah.

- c. Penelitian laboratorium merupakan pengkajian suatu masalah di laboratorium berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Konsep “laboratorium” dalam hal ini bersifat fleksibel. Laboratorium untuk bidang studi Matematika, misalnya, berbedakarakteristiknya dengan laboratorium bidang studi Sains, Bahasa, atau Olahraga.

2.2 Tesis mahasiswa Program Magister (S-2) dapat memiliki bentuk sebagai berikut.

- a. Tesis dengan pendekatan kuantitatif merupakan pembuktian suatu ide/gagasan dengan alat bantu survei, angka, statistik, atau perhitungan tertentu untuk mencapai dasar analisis diakhiri dengan penarikan kesimpulan dari keadaan umum ke suatu keadaan khusus.
- b. Tesis dengan pendekatan kualitatif merupakan pengujian ide/gagasan dengan metode nonnumerik yang diperoleh dari riset berbasis teks, video, audio, wawancara, dan berbagai metode pengumpulan data non numerik lainnya. Tesis dengan pendekatan kualitatif umum dipakai dalam ilmu-ilmu humaniora.
- c. Tesis riset merupakan jenis tesis yang dibuat berdasarkan penelitian substansial untuk mempertahankan suatu ide atau gagasan seorang akademisi. Tesis berbasis riset diharapkan dapat menunjukkan penguasaan akademis yang mumpuni bagi seorang akademisi.

2.3 Disertasi mahasiswa Program Doktor (S-3) merupakan penelitian interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, termasuk kajian teoretis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi.

- a. Penelitian multidisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan minimal dua disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama.
- b. Penelitian interdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu sehingga mampu memunculkan metode baru atau disiplin akademik yang baru.
- c. Penelitian transdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademis, seperti praktisi, profesional, pemerintah,

politisi, atau pengusaha agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat.

2.4 Prototipe untuk mahasiswa jenjang D-4, S-1, S-2, dan S-3

Prototipe atau karya desain teknologi, merupakan produk keilmuan mahasiswa dalam melakukan aplikasi, atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis dalam bentuk rancangan/desain produk/alat/aplikasi sebagai bagian dari sistem yang kompleks atau rancangan/desain suatu produk atau alat dengan daya guna tinggi untuk masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Prototipe atau rancang bangun yang dibuat perlu disertai dengan deskripsi ilmiah tentang karya tersebut (spesifikasi desain, keunggulan produk, hasil pengujian atau penerapan) dan dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir.

2.5 Proyek untuk mahasiswa jenjang D-4, S-1, S-2, dan S-3

Aktivitas proyek merupakan penyatuan sisi praktikal dan teori. Proyek umum digunakan untuk bidang bisnis, pendidikan, teknik dan pekerjaan sosial yang memerlukan profesionalitas, strategi, dan metode tertentu untuk menjelaskannya. Secara umum, proyek untuk mahasiswa terdiri atas dua elemen utama, yaitu aktivitas proyek yang dirancang dan dilakukan oleh mahasiswa dan juga esai penyerta dari proyek tersebut. Kedua elemen tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir.

2.6 Bentuk tugas akhir lain dapat berupa bentuk-bentuk berikut.

- a. Produk yang relevan dengan prodi berupa barang atau jasa. Barang dapat berupa peralatan, konstruksi, material, makanan, pakaian/busana, perangkat lunak sistem, program latihan, video tutorial, atau karya monumental. Jasa dapat berupa perbaikan sistem, pemeliharaan, maupun layanan.
- b. Evaluasi dan pengujian, yakni berkaitan dengan pembuktian/pengujian konsep/produk/aplikasi dan/atau komponen.
- c. Kajian kebijakan merupakan kajian teoretis suatu permasalahan; analisis suatu karya produk, teknologi, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, humaniora, olahraga, lingkungan, kedokteran, kesehatan, atau bidang lainnya yang menekankan pada kemampuan mengkaji secara kritis atau menemukan gagasan inovatif berdasarkan penguasaan materi pada prodi tertentu.

d. Karya seni merupakan produk keilmuan mahasiswa yang mencerminkan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kajian atau karya dalam bidang seni. Karya seni dapat berupa pertunjukan, film, skenario, dan berbagai hal lain di bidang serupa. Bentuk-bentuk tugas akhir lain ini perlu dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir.

2.7 Karya mahasiswa yang memperoleh juara dalam lomba/kompetisi tingkat nasional atau internasional dapat disetarakan dengan Tugas Akhir.

Penyetaraan dilakukan dengan cara mahasiswa membuat laporan dengan format Tugas Akhir menggunakan kode Tugas Akhir Akademik pada lembar pengesahan. Laporan Tugas Akhir Akademik selanjutnya dapat dinilai oleh dosen pembimbing, Wakil Dekan Bidang I, dan Koordinator Prodi (Koorprodi).

Dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir Akademik merupakan dosen pembimbing lomba/kompetisi. Dalam hal pembimbing lomba/kompetisi tidak sesuai dengan bidang kajian, perlu ditambahkan satu orang pembimbing sesuai dengan bidangnya. Penentuan kelayakan prestasi lomba sebagai Tugas Akhir ditentukan dengan SK Dekan. Adapun daftar lomba yang memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan Tugas Akhir dicantumkan pada Lampiran 1.

2.8 Artikel mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional bereputasi dapat disetarakan dengan Tugas Akhir.

Artikel mahasiswa pada jenjang D-4 dan S-1 yang dimaksud dalam hal ini adalah artikel sesuai bidang kajian dengan mahasiswa sebagai penulis pertama dan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 atau dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi (terindeks *Scopus* atau *WoS*). Penyetaraan artikel tersebut terhadap tugas akhir dilakukan dengan cara mahasiswa membuat laporan dengan format Tugas Akhir menggunakan kode Tugas Akhir Akademik pada lembar pengesahan. Laporan dalam bentuk Tugas Akhir selanjutnya dapat dinilai oleh dosen pembimbing, Koorprodi, dan dosen penilai yang ditentukan oleh prodi. Dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir Akademik merupakan dosen pembimbing artikel.

C. Fungsi dan Tujuan Pedoman Tugas Akhir

1. Fungsi

Pedoman Tugas Akhir merupakan acuan bagi mahasiswa, dosen, koorprodi, dan fakultas/SPs di lingkungan UNESA dalam pelaksanaan tugas akhir mulai tahap praproposal, proposal, penelitian, penyusunan laporan, ujian, dan penilaian.

2. Tujuan

Pedoman Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, koorprodi, dan semua pihak yang terkait dalam memahami prosedur penyusunan proposal, pembimbingan, pengajuan ujian, pelaksanaan ujian, maupun penilaian sehingga proses pelaksanaan tugas akhir dapat berjalan dengan efektif.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

A. Persyaratan Administrasi

Mahasiswa dapat memprogram tugas akhir dengan persyaratan administrasi sebagai berikut.

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNESA dalam tahun akademik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Memprogram mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.
3. Mendaftarkan tugas akhir pada Koorprodi.

B. Persyaratan Akademik

1. Mahasiswa

Untuk dapat memprogram tugas akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut.

- a. Mahasiswa program Sarjana Terapan dan Sarjana dapat memprogram tugas akhir jika telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50, serta telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian atau mata kuliah yang setara dengan nilai minimal C.
- b. Mahasiswa program Magister dapat memprogram tugas akhir jika telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah termasuk mata kuliah Metodologi Penelitian menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dengan paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai C+.
- c. Mahasiswa program doktor dapat memprogram disertasi jika sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 jika telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah termasuk mata kuliah Metodologi Penelitian menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dengan paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai B-.

2. Koordinator Program Studi (Koorprodi)

Tugas koorprodi dalam penyelesaian tugas akhir, antara lain:

- a. mengidentifikasi daftar mahasiswa yang layak memprogram tugas akhir,
- b. menyelenggarakan pembekalan sebelum pelaksanaan tugas akhir,
- c. menentukan kelayakan judul tugas akhir yang diajukan mahasiswa;
- d. menentukan dosen pembimbing tugas akhir;

- e. memantau poses penyusunan dan pembimbingan tugas akhir.

3. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing tugas akhir untuk mahasiswa program Sarjana Terapan/Sarjana berjumlah satu, sedangkan untuk mahasiswa program Magister dan Doktor berjumlah dua orang. Dosen yang berwenang membimbing tugas akhir adalah dosen yang memiliki persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut.
 - 1) Dosen pembimbing untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana, sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional Lektor dengan kualifikasi pendidikan S-2, atau Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan S-3, atau Asisten Ahli dengan pengalaman mengajar minimal tiga tahun, kecuali jika prodi belum memiliki dosen dengan kualifikasi tersebut, maka dosen dengan kualifikasi Asisten Ahli dapat berperan sebagai dosen pembimbing.
 - 2) Dosen pembimbing untuk program Magister sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor dengan kualifikasi pendidikan S-3.
 - 3) Dosen pembimbing untuk program Doktor sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan minimal S-3.
- b. Memiliki kompetensi keahlian yang relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa yang dibimbing.
- c. Ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur SPs.

4. Tim Penguji

Tim penguji tugas akhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana, penguji sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan S2.
- b. Untuk program Magister, penguji sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor dengan kualifikasi pendidikan S-3.
- c. Untuk program Doktor, penguji sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan S3. Salah satu penguji untuk program Doktor berasal dari luar UNESA.
- d. Memiliki keahlian yang relevan dengan tema/judul tugas akhir mahasiswa.
- e. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur SPs.

BAB III

PROSEDUR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Proses penyusunan tugas akhir dimulai dengan pengajuan proposal hingga ujian dan revisi. Proses ini akan berakhir jika mahasiswa telah memperoleh nilai tugas akhir yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Prosedur tersebut difasilitasi secara daring melalui sistem informasi yang dikenal dengan nama *Simontasi Plus*. Uraian setiap tahapan penyusunan tugas akhir dipaparkan sebagai berikut.

A. Penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk Program Sarjana Terapan dan Sarjana

1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir

Proposal tugas akhir merupakan rencana penelitian yang berisi gambaran konkret dan jelas tentang arah, tujuan, dan prediksi hasil akhir yang akan dicapai dalam tugas akhir. Penyusunan proposal dimulai setelah mahasiswa memiliki judul penelitian dan mendapatkan dosen pembimbing tugas akhir. Adapun langkah-langkah penyusunan proposal tugas akhir untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah Tugas Akhir.
- b. Mahasiswa mengajukan topik penelitian kepada Koorprodi untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian.
- c. Koorprodi menentukan dosen pembimbing berdasarkan topik-topik yang diajukan mahasiswa dan kuota bimbingan bagi setiap dosen. Daftar usulan dosen pembimbing selanjutnya diajukan ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Tugas Akhir.
- d. Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi dosen pembimbing yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan pembimbingan.
- e. Mahasiswa menyusun proposal dengan bimbingan dosen pembimbing sesuai sistematika (lihat Bab IV).
- f. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan penyusunan proposal sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan Formulir *Logbook* Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisikan melalui *Simontasi Plus*.
- g. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan proposal (ditandai dengan persetujuan dosen pembimbing) melapor kepada Koorprodi agar dapat melaksanakan seminar proposal.

2. Seminar Proposal Penelitian

Proposal yang telah dibuat mahasiswa dan disetujui dosen pembimbing selanjutnya diseminarkan untuk dinilai kelayakannya. Adapun tahapan-tahapan dalam seminar proposal sebagai berikut.

- a. Mahasiswa mendaftar seminar proposal melalui koorprodi dengan syarat telah mengikuti minimal lima seminar proposal mahasiswa lain dibuktikan dengan Kartu Partisipasi Seminar Proposal (Lampiran 2).
- b. Koorprodi menentukan tim penguji proposal sesuai dengan topik proposal mahasiswa. Daftar tim penguji proposal selanjutnya diajukan ke fakultas untuk diterbitkan SK penguji seminar proposal.
- c. Tim penguji proposal terdiri atas ketua penguji, anggota penguji, dan dosen pembimbing sebagai anggota penguji.
- d. Mahasiswa menyerahkan proposal kepada tim penguji minimal tiga hari sebelum seminar proposal dilaksanakan.
- e. Seminar proposal dihadiri tim penguji dan mahasiswa lain sebagai peserta seminar.
- f. Pada seminar proposal, mahasiswa memaparkan proposal yang telah disusun secara lisan di hadapan tim penguji dan peserta seminar, serta merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari tim penguji dan peserta seminar.
- g. Tim penguji memberikan penilaian kelayakan proposal mahasiswa. Jika proposal dinilai tidak layak, mahasiswa harus menyusun proposal baru, sedangkan proposal yang dinilai layak dengan revisi mengharuskan mahasiswa yang bersangkutan melakukan revisi proposal maksimal satu bulan setelah seminar proposal dilaksanakan. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan revisi proposal hingga melewati tenggat waktu, mahasiswa tersebut wajib melaksanakan seminar proposal ulang.
- h. Setelah melakukan revisi proposal, mahasiswa meminta persetujuan tim penguji mengenai kelayakan proposal dibuktikan dengan Lembar Pengesahan Proposal yang ditandatangani tim penguji.

3. Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Setelah instrumen penelitian tervalidasi (jika diperlukan), mahasiswa selanjutnya mempersiapkan penyusunan laporan tugas akhir. Langkah-langkah penyusunan laporan tugas akhir untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana sebagai berikut.

- a. Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing secara individual, terjadwal sesuai kesepakatan, dan terdokumentasi dalam *Logbook* Bimbingan

Tugas Akhir yang diisikan melalui **Simontasi Plus**. Bimbingan dilakukan minimal delapan kali tatap muka dalam satu semester dan dapat diakumulasikan pada semester berikutnya selama pemrograman tugas akhir.

- b. Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan dosen pembimbing dapat melakukan pengambilan data penelitian.
- c. Dosen pembimbing melakukan klarifikasi data penelitian dan mengarahkan mahasiswa melakukan analisis data dan penyusunan laporan tugas akhir sesuai sistematika penyusunan laporan tugas akhir sesuai bentuk tugas akhir yang dipilih (lihat Bab IV).
- d. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir dan memperoleh persetujuan dan pengesahan dosen pembimbing dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian tugas akhir.

B. Penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk Program Magister

1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir

Proposal tugas akhir merupakan gambaran secara jelas mengenai arah, tujuan, dan prediksi hasil akhir yang akan dicapai dalam tugas akhir. Langkah-langkah penyusunan proposal tugas akhir untuk program Magister adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah Proposal Penelitian (2 sks).
- b. Mahasiswa mengajukan topik penelitian kepada Koorprodi untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian. Mahasiswa dapat mengusulkan calon pembimbing I dan II kepada Koorprodi dengan mempertimbangkan kesesuaian topik yang akan diteliti dengan bidang keahlian calon pembimbing yang diajukan.
- c. Koorprodi mengajukan daftar usulan dosen pembimbing ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Tugas Akhir.
- d. Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi dosen pembimbing yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan pembimbingan.
- e. Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir dengan bimbingan dua dosen pembimbing sesuai sistematika (lihat Bab IV).
- f. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan proposal tugas akhir sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan Formulir *Logbook* Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisikan melalui **Simontasi Plus**.

- g. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan proposal dan mendapatkan persetujuan dari kedua dosen pembimbing dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian proposal.

2. *Ujian Proposal*

Penguasaan dan kelayakan rencana penelitian atau hasil ujicoba penelitian yang disusun oleh mahasiswa dalam bentuk proposal tugas akhir diuji dalam ujian proposal. Adapun aturan dan prosedur pelaksanaan ujian proposal dijabarkan sebagai berikut.

- a. Ujian proposal dapat dilaksanakan paling cepat pada Semester 3 dan selambat-lambatnya pada Semester 4.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian proposal melalui Koorprodi dengan menyerahkan:
 - lima rangkap proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh kedua pembimbing dibuktikan dengan Lembar Persetujuan Pembimbing;
 - transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh Koorprodi dengan ketentuan: a) telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah, termasuk matakuliah metodologi penelitian; b) paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai C+; c) IPK sekurang-kurangnya B (3,00);
 - fotokopi bukti telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan;
 - Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan proposal tugas akhir $\leq 25\%$ yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koorprodi.
- c. Koorprodi menentukan tim penguji ujian proposal yang terdiri atas Ketua Penguji, Pembimbing I, Pembimbing II, dan dua orang anggota penguji.
- d. Pada ujian proposal, mahasiswa memaparkan proposal yang telah disusun secara lisan dan merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari dewan penguji maksimal selama 90 menit.
- e. Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian proposal berdasarkan aspek tata tulis, metodologi, substansi, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan konten proposal tugas akhir menggunakan formulir pada Lampiran 3. Perhitungan Nilai Akhir (NA) ujian proposal dilakukan menggunakan formula:

$$NA = \frac{6(\text{Rerata Skor Akhir Pembimbing}) + 4(\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- f. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila $NA \geq 70$. Nilai hasil ujian proposal diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa sebagai nilai Mata Kuliah Proposal Penelitian.
- g. Mahasiswa yang lulus ujian proposal dengan status tanpa revisi dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dengan arahan kedua dosen pembimbing. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan status revisi diberi kesempatan merevisi naskah proposal paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi proposal, maka kelulusannya dinyatakan batal dan diwajibkan mengikuti ujian proposal ulang. Sementara, mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan merevisi proposal tugas akhir/tesis melalui konsultasi dengan dosen pembimbing dan penguji dan diperbolehkan mengajukan sebanyak-banyaknya satu kali ujian proposal ulang.

3. *Penyusunan Laporan Tugas Akhir*

Setelah instrumen penelitian tervalidasi (jika diperlukan), mahasiswa selanjutnya mempersiapkan penyusunan tugas akhir sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih dengan bimbingan dari kedua dosen pembimbing. Secara umum, langkah-langkah penyusunan laporan tugas akhir bagi program Magister serupa dengan penyusunan laporan tugas akhir bagi Sarjana Terapan/Sarjana.

C. *Penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk Program Doktor*

1. *Penyusunan Proposal Tugas Akhir*

Proposal tugas akhir disusun secara jelas dan akurat mengenai arah, tujuan, dan prediksi hasil akhir yang akan dicapai dalam tugas akhir. Langkah-langkah penyusunan proposal tugas akhir untuk program Doktor adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah Proposal Penelitian (3 sks).
- b. Mahasiswa mengajukan topik penelitian kepada Koorprodi untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian. Mahasiswa dapat mengusulkan calon promotor dan kopromotor kepada Koorprodi dengan mempertimbangkan kesesuaian topik yang akan diteliti dengan bidang keahlian calon pembimbing yang diajukan.
- c. Koorprodi mengajukan daftar usulan promotor dan kopromotor ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Disertasi.
- d. Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi promotor dan kopromotor yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan pembimbingan.

- e. Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih dengan bimbingan promotor dan kopromotor sesuai sistematika (lihat Bab IV).
- f. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan proposal tugas akhir sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan *Logbook* Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisikan melalui ***Simontasi Plus***.
- g. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan proposal dan mendapatkan persetujuan dari promotor dan kopromotor dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian proposal tugas akhir.

2. ***Ujian Proposal Tugas Akhir***

Ujian proposal tugas akhir menilai penguasaan mahasiswa program Doktor dan kelayakan rencana penelitian yang disusun dalam bentuk proposal tugas akhir. Adapun aturan dan prosedur pelaksanaan ujian proposal tugas akhir dijabarkan sebagai berikut.

- a. Ujian proposal tugas akhir dapat dilaksanakan sejak Semester 3.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian proposal tugas akhir melalui Koorprodi dengan menyerahkan:
 - tujuh rangkap proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor dibuktikan dengan Lembar Persetujuan Pembimbing;
 - transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh Koorprodi dengan ketentuan: a) telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah, termasuk matakuliah metodologi penelitian; b) paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai B-; c) IPK sekurang-kurangnya B (3,00);
 - fotokopi bukti telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan;
 - Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan proposal tugas akhir $\leq 20\%$ yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koorprodi.
- c. Koorprodi menentukan tim penguji ujian proposal tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor, dan dua orang anggota penguji internal.
- d. Pada ujian proposal tugas akhir, mahasiswa memaparkan proposal tugas akhir yang telah disusun secara lisan dan merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari dewan penguji maksimal selama 90 menit.
- e. Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian proposal berdasarkan aspek tata tulis, metodologi, substansi, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan konten proposal tugas akhir menggunakan formulir pada

Lampiran 3. Perhitungan Nilai Akhir (NA) ujian proposal dilakukan menggunakan formula:

$$NA = \frac{6 (\text{Rerata Skor Akhir Promotor}) + 4 (\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- f. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila $NA \geq 70$. Nilai hasil ujian proposal diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa sebagai nilai Mata Kuliah Proposal Penelitian.
- g. Mahasiswa yang lulus ujian proposal dengan status tanpa revisi dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dengan arahan promotor dan kopromotor. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan status revisi diberi kesempatan merevisi naskah proposal paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi proposal maka kelulusannya dinyatakan batal dan diwajibkan mengikuti ujian proposal ulang. Sementara, mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan merevisi proposal tugas akhir melalui konsultasi dengan promotor, kopromotor, dan penguji serta diperbolehkan mengajukan sebanyak-banyaknya satu kali ujian proposal ulang.

3. *Kegiatan Penelitian*

Setelah instrumen penelitian tervalidasi (jika diperlukan), mahasiswa selanjutnya mempersiapkan kegiatan penelitian. Pada tahap ini, mahasiswa menerapkan instrumen yang telah valid untuk mengumpulkan data-data penelitian. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis dengan bimbingan promotor, kopromotor, dan dosen pengampu Mata Kuliah Seminar Hasil Penelitian. Mahasiswa selanjutnya menyusun draft tugas akhir dan melakukan publikasi ilmiah berdasarkan hasil penelitian.

4. *Seminar Hasil Penelitian*

Setelah melakukan kegiatan penelitian, mahasiswa program Doktor diwajibkan menyajikan hasil analisis data melalui Seminar Hasil Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah Seminar Hasil Penelitian berbobot 5 sks dengan prasyarat lulus mata kuliah Proposal Penelitian.
- b. Mahasiswa melakukan seminar hasil penelitian yang terbuka untuk umum.
- c. Nilai seminar hasil diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa pada mata kuliah Seminar Hasil Penelitian.
- d. Mahasiswa melakukan pendaftaran seminar hasil dengan:

- menyerahkan makalah seminar hasil atau draf tugas akhir yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor kepada dosen pengampu;
- menyiapkan semua perangkat, instrumen penelitian, data, contoh hasil lapangan, dan lampiran lain yang berkaitan dengan proses penyusunan tugas akhir pada saat seminar hasil dilakukan; dan
- menunjukkan bukti publikasi ilmiah yang sudah pernah dilakukan.

5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Naskah laporan tugas akhir yang telah disusun mahasiswa program Doktor pada tahap sebelumnya disempurnakan berdasarkan masukan yang diperoleh ketika seminar hasil penelitian. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan tugas akhir dan mendapatkan persetujuan dari promotor dan kopromotor dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian kelayakan tugas akhir.

6. Ujian Kelayakan Tugas Akhir

Ujian kelayakan tugas akhir dimaksudkan untuk memastikan penulisan naskah laporan tugas akhir mahasiswa memenuhi standar yang telah ditetapkan UNESA. Adapun aturan dan prosedur pelaksanaan ujian kelayakan tugas akhir dijabarkan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian kelayakan tugas akhir melalui Koorprodi dengan ketentuan:
 - telah lulus ujian proposal tugas akhir yang didukung dengan berita acara ujian proposal tugas akhir;
 - telah melakukan seminar hasil;
 - menyerahkan tiga rangkap draf laporan tugas akhir yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor;
 - menyerahkan Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan tugas akhir $\leq 20\%$ yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koorprodi.
- b. Koorprodi menentukan tim penguji ujian kelayakan tugas akhir yang terdiri atas satu dosen eksternal dan dua dosen aktif internal, bukan promotor atau kopromotor dengan keahlian sesuai topik tugas akhir.
- h. Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian kelayakan tugas akhir berdasarkan naskah yang dikirimkan. Formulir penilaian ujian kelayakan tugas akhir disajikan pada Lampiran 4.
- i. Tugas akhir dinyatakan layak apabila sekurang-kurangnya dua dari tiga penguji kelayakan menyatakan layak dan $NA \geq 70$.

- j. Apabila dalam uji kelayakan, tugas akhir mahasiswa dinyatakan layak, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan diri untuk mendaftar dalam ujian tugas akhir tertutup setelah melakukan revisi sesuai saran dan masukan yang diberikan oleh penguji kelayakan. Namun, apabila dalam uji kelayakan, tugas akhir dinyatakan tidak layak, Koorprodi dapat mengadakan pertemuan antara mahasiswa, pembimbing, dan penguji kelayakan untuk mendiskusikan bagian yang belum layak. Mahasiswa diberikan waktu maksimal tiga bulan untuk melakukan revisi. Apabila sampai batas waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisinya, uji kelayakan dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengajukan uji kelayakan ulang.
- k. Hasil uji kelayakan dapat dalam tiga kategori: 1) layak revisi minor, bila perubahan tidak terkait substansi penelitian; 2) layak dengan revisi mayor, bila perubahan terkait substansi penelitian; 3) tidak layak, bila hasil penelitian tidak memenuhi standar UNESA.

D. Ketentuan Khusus

Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Koorprodi tentang kemungkinan pergantian pembimbing jika proses pembimbingan tugas akhir tidak dapat berjalan efektif. Pergantian pembimbing dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mahasiswa telah mengikuti proses pembimbingan minimal dua semester terhitung sejak Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing diterbitkan.
2. Mahasiswa tidak menunjukkan perkembangan penyusunan tugas akhir yang signifikan dalam dua semester.
3. Koorprodi menemukan alasan kuat terkait dosen pembimbing yang berpotensi menyebabkan tidak terselesaikannya tugas akhir mahasiswa.
4. Pergantian pembimbing dilakukan dengan prosedur mahasiswa mengajukan surat permohonan pergantian pembimbing kepada Dekan dengan tembusan kepada Wakil Dekan dilampiri surat pernyataan mahasiswa dan surat persetujuan Koorprodi. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Dekan menerbitkan SK Pembimbing yang baru. Kelengkapan surat permohonan pergantian pembimbing terdapat pada Lampiran 7.
5. Pergantian pembimbing hanya berlaku sekali, artinya pembimbing pengganti tidak dapat diganti lagi.

BAB IV

SISTEMATIKA, BAHASA, DAN TATA TULIS LAPORAN TUGAS AKHIR

A. Sistematika Proposal Tugas Akhir

Proposal tugas akhir disusun sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih. Secara umum, sistematika penulisan proposal tugas akhir disajikan sebagai berikut.

1. Halaman sampul (lihat Lampiran 8).
2. Halaman persetujuan (lihat Lampiran 9).
3. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah/identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan asumsi (jika ada).
4. Kajian Pustaka berisi kajian teoretis terkait rumusan masalah, hasil penelitian yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis (jika ada).
5. Metode Penelitian berisi informasi mengenai jenis/pendekatan penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel/sasaran/sumber data penelitian, variabel dan definisi operasional (jika ada), instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
6. Daftar pustaka.

Sistematika proposal tugas akhir pada masing-masing fakultas dapat dilihat pada Suplemen/Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan Tugas Akhir pada level fakultas.

B. Sistematika Laporan Tugas Akhir

Laporan tugas akhir disusun berdasarkan bentuk tugas akhir yang dipilih. Secara umum, sistematika Laporan Tugas Akhir terdiri atas bagian awal, inti, dan akhir. Isi masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. *Bagian Awal*

a. Sampul Luar

Sampul luar memuat judul, lambang UNESA, nama lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) atau nomor registrasi mahasiswa, maksud penulisan, nama program studi, nama fakultas/SPs, nama universitas, dan tahun penyelesaian. Sampul luar dibuat dari kertas karton dengan warna sesuai dengan bendera fakultas masing-masing (lihat Lampiran 11). Semua tulisan pada sampul luar menggunakan tinta emas. Contoh format sampul Laporan Tugas Akhir dapat dilihat pada Lampiran 8.

b. Halaman Kosong

Halaman kosong dimaksudkan sebagai pembatas antara sampul luar dan isi Laporan Tugas Akhir.

c. Sampul Dalam

Isi sampul dalam sama dengan isi sampul luar, dicetak pada kertas HVS berwarna putih dengan tinta hitam, berlogo UNESA, dan diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil (i).

d. Abstrak (dalam Bahasa Indonesia)

Abstrak disusun dengan urutan: ABSTRAK, nama penulis, judul laporan tugas, bentuk tugas akhir, nama kota, nama fakultas/SPs, dan tahun. Isi abstrak terdiri atas rasional, tujuan penelitian/pengembangan/kajian, metode penelitian/pendekatan pemecahan masalah yang mencakup desain penelitian/pengembangan/kajian, tempat penelitian, subjek/sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, hasil penelitian/pengembangan/kajian, simpulan, dan saran. Abstrak ditulis dalam satu halaman dengan spasi tunggal dengan maksimal 250 kata. Pada bagian akhir abstrak disertakan kata kunci dengan maksimal enam kata kunci.

e. Abstract (dalam Bahasa Inggris)

Format dan isi Abstrak dalam bahasa Inggris sama dengan format dan isi Abstrak dalam bahasa Indonesia.

f. Surat Pernyataan

Surat pernyataan bermaterai berisi pernyataan mahasiswa bahwa laporan tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan asli, serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, atau Doktor.

g. Lembar Persetujuan

Lembar persetujuan memuat bukti persetujuan akademik dari pembimbing dan Dekan atau Direktur SPs. Lembar persetujuan harus disertakan pada saat ujian. Unsur-unsur yang harus ada pada halaman persetujuan terdiri atas: 1) Lembar Persetujuan, 2) Judul tugas akhir, 3) Nama lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), 4) Nama Pembimbing, 5) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun, dan 6) Dekan Fakultas atau Direktur SPs (lihat Lampiran 9).

h. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan memuat bukti pengesahan administratif dan akademik dari tim penguji atau dewan penguji, dan Dekan atau Direktur SPs. Lembar pengesahan dibuat setelah ujian akhir, naskah telah diperbaiki, dan disahkan oleh tim penguji atau dewan penguji dan Dekan atau Direktur PPs (lihat Lampiran 10).

i. Halaman Persembahan

Halaman persembahan bukan merupakan suatu keharusan. Halaman ini dimaksudkan menyampaikan kesan atau penghargaan kepada orang-orang yang memiliki arti penting bagi peneliti/penulis. Pengungkapan persembahan ditulis menggunakan font 12 atau 11, gaya bahasa wajar, lugas, dan tidak emosional.

j. Kata Pengantar

Kata pengantar dimaksudkan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa secara langsung dalam penulisan laporan tugas, dimulai dari pihak yang paling berjasa dalam penyelesaian penulisan tugas akhir serta harapan-harapan terkait hasil tugas akhir. Kata pengantar diketik dengan satu setengah spasi.

k. Daftar Isi

Daftar isi memuat garis besar isi laporan tugas akhir beserta nomor halamannya. Unsur tugas akhir yang dimasukkan ke dalam daftar isi dimulai dari sampul dalam sampai dengan lampiran. Penomoran daftar isi menggunakan angka Romawi kecil. Daftar isi diketik menggunakan satu spasi.

l. Daftar Tabel

Daftar table memuat nomor urut tabel, judul tabel, beserta nomor halaman tempat tabel tersebut disajikan.

m. Daftar Gambar

Daftar gambar (foto, skema, grafik, atau peta) memuat nomor urut gambar yang disusun dengan sistematika nomor urut (angka Arab), judul gambar, beserta nomor halaman tempat gambar tersebut disajikan.

n. Daftar Lampiran

Daftar lampiran disusun dengan sistematika nomor urut (angka Arab), judul lampiran beserta nomor halaman. Nomor halaman lampiran merupakan kelanjutan dari nomor halaman laporan tugas akhir .

2. *Bagian Inti*

Isi bagian inti laporan tugas akhir disajikan dalam bentuk bab, subbab dan/atau tingkat hierarki judul yang lebih rinci, dengan menganut sistematika tertentu. Secara umum sistematika bagian inti laporan tugas akhir disajikan sebagai berikut.

a. **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan asumsi

penelitian (jika ada). Uraian untuk masing-masing aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut.

- a. Latar Belakang Masalah menjelaskan alasan-alasan rasional yang melandasi pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Untuk membuat alasan rasional perlu diungkapkan kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dibandingkan kenyataan yang diharapkan. Berbagai data, fakta, pendapat, keluhan dari lapangan/tempat penelitian perlu diungkap untuk memperkuat alasan perlunya dilakukan penelitian.
- b. Identifikasi Masalah menjelaskan kajian berbagai kemungkinan penyebab terjadinya masalah. Pada bagian ini perlu diungkap secara luas berbagai permasalahan yang mungkin untuk diteliti. Isi identifikasi masalah harus selaras dengan masalah yang diungkapkan pada latar belakang masalah.
- c. Batasan Masalah yakni penetapan masalah (dari berbagai masalah yang teridentifikasi) dengan mempertimbangkan berbagai aspek metodologis, kelayakan untuk diteliti, serta keterbatasan peneliti tanpa mengorbankan kebermaknaan arti, konsep, atau topik yang diteliti.
- d. Rumusan Masalah berisi penegasan masalah yang akan diteliti sebagai hasil dari pembatasan masalah-masalah yang teridentifikasi. Rumusan masalah dituliskan dalam kalimat tanya.
- e. Tujuan Penelitian menyatakan target yang akan dicapai melalui penelitian. Tujuan dirumuskan selaras/mengacu kepada rumusan masalah.
- f. Manfaat Penelitian menjelaskan manfaat hasil penelitian untuk kepentingan teoretis maupun praktis.
- g. Asumsi penelitian (jika ada) adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Asumsi dapat juga diartikan sebagai anggapan dasar yang menyebabkan suatu teori dapat berlaku. Asumsi dapat bersifat substantif atau metodologis. Asumsi substantif berkenaan dengan permasalahan penelitian, sedangkan asumsi metodologis berkenaan dengan metode penelitian.

b. BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka bukan sekadar kumpulan kutipan, tetapi kutipan dan teori yang dibahas dan disintesis oleh peneliti/mahasiswa sehingga dapat memunculkan definisi, pemahaman baru, kerangka pikir, hipotesis dan/atau pertanyaan penelitian, serta mengembangkan instrumen yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Secara umum, bab ini berisi landasan teori, kajian hasil penelitian yang relevan,

kerangka pikir, dan pertanyaan penelitian dan/atau hipotesis. Uraian masing-masing komponen Bab Kajian Pustaka dijabarkan sebagai berikut.

- a. Kajian Teori menguraikan teori-teori terkait variabel penelitian meliputi definisi, konsep, asumsi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut dan sebagai landasan untuk mengembangkan instrumen penelitian. Kajian teori diperoleh dari literatur dan hasil penelitian yang relevan. Sumber rujukan untuk kajian teori dapat berupa buku teks, ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, laporan penelitian, makalah seminar, prosiding, tesis ataupun disertasi. Artikel dalam internet juga dapat digunakan sebagai sumber rujukan apabila artikel ini dimuat dalam pusat-pusat kajian atau ditulis oleh penulis bereputasi. Namun, materi pembelajaran tidak dapat digunakan sebagai sumber rujukan karena belum mengalami uji publik melalui publikasi.
- b. Hasil Penelitian yang relevan berfungsi memperkuat posisi penelitian yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Hasil penelitian yang relevan juga digunakan sebagai dasar peneliti menyusun kerangka berpikir. Hasil penelitian yang relevan disajikan secara narasi dengan menganalisis hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain.
- c. Kerangka Berpikir berisikan gambaran logis dan rasional tentang bagaimana variable-variabel penelitian dapat saling berhubungan (korelasi). Kerangka berpikir akan mengarahkan peneliti kepada perumusan hipotesis. Penelitian yang tidak membuktikan hipotesis seperti penelitian dengan pendekatan kualitatif, tidak perlu menuliskan kerangka berpikir.
- d. Pertanyaan Penelitian dan/atau Hipotesis (jika ada)
Pertanyaan penelitian merupakan penegasan dari rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Untuk penelitian yang tidak membuktikan hipotesis cukup menuliskan pertanyaan penelitian. Hipotesis atau pertanyaan penelitian harus selaras dan merupakan jabaran dari rumusan masalah.

c. **BAB III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam Bab III secara garis besar memuat hal berikut.

- a. Jenis atau Desain Penelitian. Peneliti perlu mengemukakan jenis atau desain penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. Tempat dan Waktu Penelitian. Bagian ini berisi deskripsi mengenai kapan dan di mana penelitian akan dilakukan.
- c. Populasi dan Sampel Penelitian (jika ada). Populasi dan sampel digunakan bila wilayah sasaran peneliti cukup luas sehingga tidak memungkinkan semua anggota dijadikan responden sehingga peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel secara representatif. Bila wilayah sasaran dapat dijangkau seluruhnya, subbab ini diberi nama sumber data atau subjek penelitian. Dalam bidang bahasa/sastra, digunakan istilah sumber data/subjek penelitian. Untuk penelitian yang menggunakan sampel perlu dijelaskan cara menentukan ukuran sampel dan teknik sampling yang digunakan.
- d. Definisi Operasional Variabel (jika ada) menjelaskan definisi masing-masing variabel disesuaikan dengan konteks penelitian. Definisi operasional dikembangkan dari teori, definisi konseptual, dan merupakan dasar bagi penentuan indikator- indikator dalam pengembangan instrumen penelitian.
- e. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data. Pada bagian ini perlu dipaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan dan instrumen yang dikembangkan. Peneliti perlu menjelaskan proses penyusunan instrumen dan pengujian kualitas instrumen.
- f. Validitas dan Reliabilitas Instrumen (jika ada). Instrumen dinyatakan layak sebagai alat pengumpul data bila memenuhi kriteria valid dan reliabel. Pada bagian ini perlu dijelaskan cara-cara penelusuran validitas dan reliabilitas instrumen. Untuk instrumen berupa tes kognitif dengan bentuk soal pilihan ganda, pengujian kualitas soal diuji dengan indeks kesulitan, daya beda, pengecoh, dan reliabilitas.
- g. Teknik Analisis Data. Pada bagian ini perlu dijelaskan teknik analisis data yang digunakan termasuk uji persyaratan analisis yang dibutuhkan.

d. BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas tiga bagian, yakni hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Hasil penelitian harus menjawab pertanyaan penelitian dan disusun menurut urutan pertanyaan penelitian/hipotesis. Bagian pembahasan merupakan bagian penting dari penelitian dan letaknya terpisah dari subbab hasil penelitian. Bagian pembahasan memuat telaah kritis terhadap penelitian menggunakan perspektif dari berbagai teori yang relevan yang telah dibahas pada Bab II. Keterbatasan penelitian merupakan keterbatasan terkait metodologi bukan keterbatasan terkait waktu, biaya, atau logistik penelitian. Keterbatasan penelitian

juga tidak terkait jumlah sampel atau variabel penelitian karena hal ini telah ditentukan sebelumnya.

e. BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tiga subbab yaitu simpulan, implikasi, dan saran. Simpulan merupakan rangkuman dari jawaban pertanyaan penelitian atau hasil uji hipotesis dan sekaligus merupakan pemecahan permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Simpulan harus pendek, merupakan deskripsi esensial, cenderung berbentuk pernyataan kualitatif, dan bukan angka-angka. Implikasi adalah konsekuensi lebih lanjut dari temuan dalam simpulan. Saran merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait hasil penelitian dan menggunakan bahasa yang operasional. Biasanya implikasi menggunakan bahasa saran tetapi belum operasional. Implikasi dan saran harus sesuai dengan hasil penelitian yang telah terangkum dalam simpulan.

3. Bagian Akhir

a. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat identitas semua buku, jurnal, laporan penelitian, referensi dari internet, dan sumber lain yang diacu dalam penulisan Laporan Tugas Akhir serta disebut di dalam bagian isi. Sumber yang tidak dikutip dalam bagian isi tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, semua sumber yang disebut di dalam bagian isi, harus dicantumkan pada daftar pustaka. Daftar pustaka disusun secara alfabetis dari nama penulis menurut format khusus.

b. Lampiran-lampiran

Lampiran memuat semua dokumen atau bahan penunjang yang digunakan atau dihasilkan dalam penelitian. Lampiran dapat berupa surat izin penelitian, instrumen penelitian, rumus-rumus, penghitungan statistik yang dipakai, prosedur penghitungan, hasil uji coba instrumen, dan sejenisnya. Sementara itu, lampiran untuk penelitian kualitatif antara lain contoh transkrip wawancara yang disahkan responden, hasil reduksi dan abstraksi, catatan lapangan, bukti-bukti (FGD) dan atau Delphi. Lampiran diberi nomor secara urut menurut urutan prosedur penelitian, dan nomor halamannya merupakan kelanjutan dari nomor halaman bagian inti.

Sistematika laporan tugas akhir pada masing-masing fakultas dapat dilihat pada Suplemen/Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan Tugas Akhir pada level fakultas.

C. Bahasa dan Tata Tulis

1. Bahasa

Laporan Tugas Akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris/bahasa yang sesuai dengan ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bercirikan:

- a. menggunakan ejaan bahasa Indonesia baku,
- b. menggunakan istilah baku,
- c. menggunakan istilah yang lugas dan konsisten,
- d. menggunakan unsur-unsur gramatikal yang lengkap dalam kalimat,
- e. menggunakan imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) secara tersurat,
- f. menggunakan kata tugas (dan, dari, daripada) secara tepat, eksplisit dan konsisten,
- g. paragraf memuat sebuah ide pokok dan minimal dua ide pendukung,
- h. memiliki kebertautan makna antarkalimat dan antarparagraf, serta
- i. menghindari penggunaan bentuk persona (kita, saya, kami, dan lain-lain).

2. Tata Tulis

- a. Naskah laporan tugas akhir diketik di kertas HVS ukuran A5 (14,8 X 21 cm) 80 gram, bolak-balik.
- b. Naskah laporan tugas akhir diketik dengan menggunakan tipe huruf Book Antiqua 10 pt.
- c. Batas ketikan sebagai berikut: tepi kiri 2,5 cm, atas 2,5 cm, kanan 2 cm, dan bawah 2 cm. Isi teks diketik dengan spasi multiple 1,15 kecuali kutipan langsung yang lebih dari empat baris (ditulis dengan satu spasi).
- d. Apabila dalam naskah tersebut kertas khusus seperti kertas milimeter untuk grafik dan kertas kalkir untuk bagan atau peta diperlukan, dapat digunakan kertas di luar ukuran yang telah ditentukan yang dilipat sesuai ukuran kertas naskah.

BAB V

UJIAN TUGAS AKHIR

A. Ketentuan Pelaksanaan Ujian

Mahasiswa yang telah menyelesaikan laporan tugas akhir dan telah memperoleh persetujuan dosen pembimbing dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian. Untuk dapat mengikuti ujian, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. *Persyaratan Administratif*

Persyaratan administratif bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian tugas akhir diatur sebagai berikut.

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa UNESA dibuktikan dengan kartu registrasi dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- b. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UNESA dalam tahun akademik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
- c. Telah memprogram mata kuliah Tugas Akhir dalam Kartu Rencana Studi pada semester berjalan.
- d. Telah mengisi data bimbingan pada *Simontasi Plus*.
- e. Mendaftar ujian pada Koorprodi.

2. *Persyaratan Akademis*

2.1 Persyaratan ujian tugas akhir bagi mahasiswa program Sarjana Terapan dan Sarjana.

- a. Menyerahkan naskah laporan tugas akhir rangkap tiga yang diserahkan kepada Koorprodi paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan ujian.
- b. Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Plagiasi yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing (maksimal 25%) dan disahkan oleh Koorprodi.
- c. Melakukan pengajuan ujian melalui *Simontasi Plus* dan mengunggah naskah laporan tugas akhir yang sudah mendapat persetujuan tertulis dosen dari pembimbing pada laman tersebut, dan dosen pembimbing menyetujui ujian melalui *Simontasi Plus*.

2.2 Persyaratan ujian tugas akhir bagi mahasiswa program Magister.

- a. Menyerahkan transkrip nilai yang disetujui oleh Koorprodi dengan ketentuan: 1) telah lulus semua matakuliah sesuai jumlah SKS yang ditetapkan, 2) paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai B-, 3) IPK sekurang-kurangnya B (3,00).

- b. Telah melakukan ujian proposal tugas akhir dan menyerahkan lembar pengesahan revisi proposal yang ditandatangani oleh dewan penguji dan disahkan oleh Koorprodi.
- c. Menyerahkan draf tugas akhir yang telah ditandatangani oleh kedua pembimbing dan mengetahui Koorprodi sebanyak lima rangkap.
- d. Menyerahkan Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan tesis $\leq 25\%$ yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Prodi dan disahkan oleh Koorprodi.
- e. Melakukan pengajuan ujian melalui *Simontasi Plus* dan mengunggah naskah laporan tugas akhir yang sudah mendapat persetujuan tertulis dari Pembimbing I dan II pada laman tersebut, dan kedua dosen pembimbing menyetujui ujian melalui *Simontasi Plus*.

2.3 Persyaratan ujian tugas akhir (ujian tertutup) bagi mahasiswa program Doktor.

- a. Menyerahkan transkrip nilai yang disetujui oleh Koorprodi dengan ketentuan: 1) telah lulus semua matakuliah sesuai jumlah SKS yang ditetapkan, 2) paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai B-, 3) IPK sekurang-kurangnya B (3,00).
- b. Telah melakukan ujian kelayakan tugas akhir dan dinyatakan layak yang didukung dengan bukti penilaiannya.
- c. Menyerahkan draf tugas akhir yang telah direvisi dan ditandatangani oleh promotor dan kopromotor dan Koorprodi rangkap 7 (tujuh).
- d. Menyerahkan Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan $\leq 20\%$ yang ditandatangani oleh Promotor dan disahkan oleh Koorprodi.
- e. Melakukan pengajuan ujian melalui *Simontasi Plus* dan mengunggah naskah laporan tugas akhir yang sudah mendapat persetujuan tertulis dari Promotor dan Kopromotor pada laman tersebut, serta Promotor dan Kopromotor menyetujui ujian melalui *Simontasi Plus*.

2.4 Persyaratan ujian tugas akhir (ujian terbuka) bagi mahasiswa program Doktor.

- a. Telah lulus ujian tugas akhir (ujian tertutup) dan menyelesaikan revisi laporan tugas akhir yang dibuktikan dengan lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh dewan penguji ujian tertutup.
- b. Menyerahkan laporan tugas akhir final yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor dan mengetahui Koorprodi rangkap 7 (tujuh).
- c. Menyerahkan Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan $\leq 20\%$ dan ditandatangani oleh Promotor dan disahkan oleh Koorprodi.
- d. Menyerahkan ringkasan laporan tugas akhir yang telah disusun dan dijilid sesuai ketentuan dan digandakan sebanyak penguji dan undangan.

B. Susunan, Tugas, dan Wewenang Tim Penguji

1. Susunan Tim Penguji

1.1 Tim penguji Tugas Akhir untuk program Sarjana Terapan/Sarjana berjumlah 3 orang yang terdiri atas:

- a. Ketua Penguji (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing, memiliki kepangkatan fungsional dan/atau kualifikasi akademik paling tinggi, dan/atau masa kerja paling lama)
- b. Anggota Penguji I (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing)
- c. Anggota Penguji II (sesuai syarat akademik penguji dan sebagai dosen pembimbing)

1.2 Tim penguji Tugas Akhir untuk program Magister berjumlah 5 orang yang terdiri atas:

- a. Ketua Penguji (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing, memiliki kepangkatan fungsional dan/atau kualifikasi akademik paling tinggi, dan/atau masa kerja paling lama)
- b. Anggota Penguji I (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing)
- c. Anggota Penguji II (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing)
- d. Anggota Penguji III (Pembimbing I)
- e. Anggota Penguji IV (Pembimbing II)

1.3 Tim penguji Tugas Akhir (ujian tertutup) untuk Program Doktor berjumlah 6 orang terdiri atas:

- a. Ketua Penguji (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing, memiliki kepangkatan fungsional dan/atau kualifikasi akademik paling tinggi, dan/atau masa kerja paling lama)
- b. Anggota Penguji I (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
- c. Anggota Penguji II (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
- d. Anggota Penguji III (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan/Penguji Eksternal)
- e. Anggota Penguji IV (Promotor)
- f. Anggota Penguji V (Kopromotor)

1.4 Tim penguji Tugas Akhir (ujian terbuka) untuk Program Doktor berjumlah 6 orang terdiri atas:

- a. Ketua Penguji (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing, memiliki kepangkatan fungsional dan/atau kualifikasi akademik paling tinggi, dan/atau masa kerja paling lama)
- b. Anggota Penguji I (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
- c. Anggota Penguji II (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
- d. Anggota Penguji III (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan/Penguji Eksternal)
- e. Anggota Penguji IV (Promotor)
- f. Anggota Penguji V (Kopromotor)

2. Tugas dan Wewenang Tim Penguji

2.1 Ketua Penguji

Ketua Penguji bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan ujian tugas akhir dengan kewajiban sebagai berikut.

- a. Memberikan arahan dan tata tertib proses pelaksanaan ujian.
- b. Memberikan arahan dan petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki kelancaran, kedisiplinan, dan ketepatan waktu ujian.
- c. Memberikan penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian mahasiswa.
- d. Memberikan peringatan dan sanksi akademik yang bersifat mendidik bersama-sama Tim Penguji apabila ditemukan unsur-unsur plagiarisme dalam naskah ujian.
- e. Membuat laporan tertulis perkembangan/kemajuan proses pelaksanaan ujian.

2.2 Anggota Penguji

Anggota Penguji bertugas melakukan validasi dan konfirmasi substansi naskah mahasiswa yang diuji dengan kewajiban sebagai berikut.

- a. Mengajukan pertanyaan yang terfokus pada substansi naskah ujian mahasiswa.
- b. Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah yang diuji.
- c. Memberikan penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian mahasiswa.
- d. Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/perbaikan tertulis yang diberikan selama ujian.

C. Persiapan dan Pelaksanaan Ujian

1. Persiapan Ujian

- a. Koorprodi menentukan daftar nama tim penguji dan waktu pelaksanaan ujian.
- b. Koorprodi mengusulkan daftar Tim Penguji dan waktu pelaksanaan ujian kepada Dekan atau Direktur SPs untuk penerbitan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Ujian.
- c. Koorprodi mendistribusikan berkas ujian kepada tim penguji paling lambat tiga hari sebelum waktu pelaksanaan ujian.
- d. Mahasiswa mempersiapkan materi presentasi ujian, dokumen-dokumen pendukung, dan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam naskah ujian.

2. Pelaksanaan Ujian

2.1 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir untuk Program Sarjana Terapan/Sarjana

- a. Alokasi waktu ujian Tugas Akhir untuk Program Sarjana Terapan/Sarjana maksimum selama 90 menit dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Waktu Ujian Tugas Akhir untuk Program Sarjana Terapan/Sarjana

No	Kegiatan	Alokasi Waktu (menit)
1	Pembukaan oleh Ketua Penguji	5
2	Pemaparan Hasil oleh Mahasiswa	15
3	Pengujian oleh Anggota Penguji I	20
4	Pengujian oleh Ketua Penguji	20
5	Pengujian oleh Anggota Penguji II	20
6	Sidang Penentuan Hasil Ujian	5
7	Penutup	5
	Total Waktu	90

- b. Masing-masing penguji membuat catatan untuk perbaikan naskah laporan tugas akhir pada lembar yang telah disediakan untuk diberikan kepada mahasiswa.
- c. Tim penguji melakukan sidang untuk menetapkan hasil ujian. Selama tim penguji bersidang, mahasiswa yang diuji disilakan ke luar dari ruang ujian.
- d. Setelah tim penguji selesai bersidang, mahasiswa dipanggil kembali masuk ke ruang ujian dan Ketua Penguji menyampaikan keputusan hasil ujian.
- e. Ketua Tim penguji menutup pelaksanaan ujian tugas akhir.

2.2 Pelaksanaan ujian Tugas Akhir untuk Program Magister

- a. Alokasi waktu ujian Tugas Akhir untuk Program Magister maksimum selama 100 menit dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Waktu Ujian Tugas Akhir untuk Program Magister

No	Kegiatan	Alokasi Waktu (menit)
1	Pembukaan oleh Ketua Penguji	5
2	Pemaparan Hasil oleh Mahasiswa	15
3	Pengujian oleh Anggota Penguji I	20
4	Pengujian oleh Anggota Penguji II	20
5	Pengujian oleh Ketua Penguji	10
6	Pengujian oleh Anggota Penguji III	10
7	Pengujian oleh Anggota Penguji IV	10
8	Sidang Penentuan Hasil Ujian	5
	Penutup	5
	Total	100

- b. Masing-masing penguji membuat catatan untuk perbaikan naskah laporan tugas akhir pada lembar yang telah disediakan untuk diberikan kepada mahasiswa.
- c. Tim penguji melakukan sidang untuk menetapkan hasil ujian. Selama tim penguji bersidang, mahasiswa yang diuji disilakan keluar dari ruang ujian.
- d. Setelah tim penguji selesai bersidang, mahasiswa dipanggil kembali masuk ke ruang ujian dan Ketua Penguji menyampaikan keputusan hasil ujian.
- e. Ketua Tim penguji menutup pelaksanaan ujian tugas akhir.

2.3 Pelaksanaan ujian Tugas Akhir untuk Program Doktor

- a. Ujian tugas akhir untuk Program Doktor meliputi ujian tertutup dan ujian terbuka. Sesuai namanya, ujian tertutup hanya dihadiri tim penguji. Sementara itu, ujian terbuka berfungsi sebagai wahana promosi bagi mahasiswa tersebut, UNESA, maupun lembaga asal mahasiswa.
- b. Alokasi waktu ujian tugas akhir untuk Program Doktor maksimum selama 110 menit dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi Waktu Ujian Tugas Akhir untuk Program Doktor

No	Kegiatan	Alokasi Waktu (menit)
1	Pembukaan oleh Ketua Penguji	5
2	Pemaparan Hasil oleh Mahasiswa	15
3	Pengujian oleh Anggota Penguji I	15
4	Pengujian oleh Anggota Penguji II	15
5	Pengujian oleh Anggota Penguji III	15
6	Pengujian oleh Ketua Penguji	15
7	Pengujian oleh Anggota Penguji IV	10
8	Pengujian oleh Anggota Penguji V	10
9	Sidang Penentuan Hasil Ujian	5
10	Penutup	5
	Total	110

- c. Masing-masing penguji membuat catatan untuk perbaikan naskah laporan tugas akhir pada lembar yang telah disediakan untuk diberikan kepada mahasiswa.
- d. Tim penguji melakukan sidang untuk menetapkan hasil ujian. Selama tim penguji bersidang, mahasiswa yang diuji silakan keluar dari ruang ujian.
- e. Setelah tim penguji selesai bersidang, mahasiswa dipanggil kembali masuk ke ruang ujian dan Ketua Penguji menyampaikan keputusan hasil ujian.
- f. Ketua Tim penguji menutup pelaksanaan ujian tugas akhir.

3. Penilaian Ujian

3.1 Penilaian Ujian Tugas Akhir untuk Program Sarjana Terapan/Sarjana

- a. Aspek yang dinilai dalam ujian tugas akhir untuk Program Sarjana Terapan/Sarjana adalah kelayakan tugas akhir, yakni tata tulis, metodologi, dan substansi serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan hasil tugas akhir. Bagi dosen pembimbing, proses pembimbingan menjadi aspek penilaian tambahan dalam ujian tugas akhir (Lampiran 3).
- b. Nilai isi tugas akhir dan penampilan dalam ujian dinyatakan dengan angka 0—100.
- c. Nilai akhir ujian tugas akhir diperoleh dengan cara menghitung nilai rerata yang diberikan oleh ketiga orang penguji (satu pembimbing dan dua orang penguji lain) dan dikonversikan menjadi A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, atau E sesuai dengan aturan yang berlaku di UNESA, menggunakan formula:

$$N_d = \frac{6 (\text{Rerata Skor Akhir Pembimbing}) + 4 (\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- d. Perbedaan penilaian antara penguji satu dengan lainnya tidak boleh lebih dari 10 poin. Jika ada perbedaan lebih dari 10 poin, ketua penguji harus mendiskusikannya dengan para penguji untuk menentukan nilai baru.
- e. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya 56 atau C.
- f. Mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 56 diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode yang sama.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tugas akhir dengan revisi, harus menyelesaikan revisi tersebut maksimal 3 (tiga) bulan setelah ujian dilaksanakan. Jika melewati tenggang waktu ini, mahasiswa dinyatakan kelulusannya digugurkan dan wajib menyusun proposal tugas akhir baru.

3.2 Penilaian Ujian Tugas Akhir untuk Program Magister

- a. Aspek yang dinilai dalam ujian tugas akhir untuk Program Magister adalah kelayakan tugas akhir, yakni tata tulis, metodologi, dan substansi serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan hasil tugas akhir. Bagi dosen pembimbing, proses pembimbingan menjadi aspek penilaian tambahan dalam ujian tugas akhir (Lampiran 3).
- b. Penilaian ujian tugas akhir menggunakan rentang nilai 0-100. Nilai akhir (NA) dihitung menggunakan formula sebagai berikut.

$$NA = \frac{6 (\text{Rerata Skor Akhir Pembimbing}) + 4 (\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- c. Mahasiswa dinyatakan lulus bila $NA \geq 70$, dengan kategori lulus tanpa revisi, atau lulus dengan revisi. Nilai antar penguji tidak lebih dari 10 poin. Nilai hasil ujian diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa.
- d. Hasil ujian tugas akhir dituangkan dalam berita acara ujian tugas akhir. Jika mahasiswa dinyatakan lulus tanpa revisi, dapat langsung mengurus persyaratan yudisium.
- e. Jika mahasiswa dinyatakan lulus dengan revisi, diberi kesempatan merevisi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ujian. Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi tugas akhir, maka kelulusannya dinyatakan batal, dan mahasiswa wajib mengikuti ujian tugas akhir ulang.
- f. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, wajib merevisi draft laporan tugas akhir sesuai masukan para penguji dan arahan para pembimbing untuk dapat mengikuti ujian ulang.
- g. Ujian tugas akhir ulang, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Mahasiswa bersangkutan diberi kesempatan mengulangi ujian tugas akhir sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali.
 - Ujian tugas akhir ulang paling lambat diselenggarakan 3 (tiga) bulan sesudah ujian tugas akhir yang tidak lulus atau tidak mampu menyelesaikan revisi laporan tugas akhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
 - Jika mahasiswa ujian tugas akhir ulang dinyatakan tidak lulus, Koorprodi mengusulkan kepada Direktur SPs agar mengusulkan SK Rektor bahwa mahasiswa tersebut tidak mampu menyelesaikan studi (*drop out*).
 - Biaya ujian tugas akhir ulang ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3.3 Penilaian Ujian Tugas Akhir (Ujian Tertutup) untuk Program Doktor

- a. Aspek yang dinilai dalam ujian tertutup adalah kelayakan laporan tugas akhir, yakni tata tulis, metodologi, substansi, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan hasil tugas akhir. Bagi dosen pembimbing, proses pembimbingan menjadi aspek penilaian tambahan dalam ujian tugas akhir (Lampiran 3).
- b. Penilaian ujian tugas akhir menggunakan rentang nilai 0-100. Nilai akhir (NA) dihitung menggunakan formula sebagai berikut.

$$NA = \frac{6(\text{Rerata Skor Akhir Promotor}) + 4(\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- c. Mahasiswa dinyatakan lulus bila $NA \geq 70$.
- d. Nilai hasil ujian tertutup diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa.
- e. Hasil ujian tertutup dituangkan dalam berita acara ujian tertutup. Apabila dalam ujian tertutup mahasiswa dinyatakan lulus tanpa revisi, yang bersangkutan dapat mendaftar ujian terbuka. Apabila dalam ujian tertutup mahasiswa dinyatakan lulus dengan revisi, diberlakukan ketentuan sebagai berikut.
 - Mahasiswa dapat mendaftar ujian terbuka setelah draf laporan tugas akhir telah selesai direvisi berdasarkan saran-saran penguji dan disetujui oleh semua penguji, promotor, dan kopromotor.
 - Mahasiswa diberi waktu penyelesaian revisi disertai paling lama enam bulan setelah memperoleh status lulus dalam ujian tertutup.
 - Jika dalam waktu enam bulan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi dan memperoleh persetujuan dari semua penguji, promotor, dan kopromotor, status ujian tertutup dinyatakan batal dan mahasiswa diwajibkan mengajukan ujian tertutup ulang.
- f. Jika dalam ujian tertutup mahasiswa dinyatakan tidak lulus, diberlakukan ketentuan sebagai berikut.
 - Mahasiswa wajib merevisi draf laporan tugas akhir dengan konsultasi kepada semua penguji, promotor, dan kopromotor. Apabila promotor dan kopromotor telah menyetujui, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian tertutup ulang.

- Ketentuan ujian tertutup ulang sebagai berikut: a) ujian tertutup ulang hanya dilakukan satu kali, b) ujian tertutup ulang paling lambat diselenggarakan enam bulan sesudah mahasiswa memperoleh status tidak lulus ujian tertutup atau mahasiswa tidak mampu menyelesaikan revisi sesuai waktu yang ditentukan, c) apabila hasil ujian tertutup ulang mahasiswa masih dinyatakan tidak lulus oleh dewan penguji, Dekan/Direktur SPs mengajukan SK Rektor yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan studinya (*drop out*), d) biaya ujian tertutup ulang dibebankan kepada mahasiswa.

3.4 Penilaian Ujian Tugas Akhir (Ujian Terbuka) untuk Program Doktor

- Aspek yang dinilai dalam ujian terbuka, yakni penguasaan substansi, wawasan implementasi hasil tugas akhir, kemampuan mahasiswa dalam mempromosikan hasil-hasil yang diperoleh selama penelitian program doktornya, dan kemampuan dalam mempertahankan hasil tugas akhir (Lampiran 5).
- Penilaian ujian terbuka menggunakan rentang nilai 0-100. Nilai akhir (NA) dihitung menggunakan formula sebagai berikut.

$$NA = \frac{6(\text{Rerata Skor Akhir Promotor}) + 4(\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- Mahasiswa dinyatakan lulus bila $NA \geq 70$. Nilai hasil ujian terbuka diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa.
- Mahasiswa program doktor yang memiliki sekurang-kurangnya dua artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus atau WoS) dapat mengajukan penilaian kelayakan kedua artikel tersebut sebagai pengganti ujian terbuka.
- Penilaian artikel ilmiah sebagai pengganti ujian terbuka dilakukan dengan memerhatikan ketentuan berikut.
 - Telah menyelesaikan ujian tertutup dan melakukan revisi (jika ada revisi) sesuai waktu yang telah ditentukan.
 - Dua artikel ilmiah sudah terbit dalam jurnal internasional bereputasi dan memenuhi ketentuan berikut.
 - Mahasiswa sebagai penulis pertama dan wajib menggunakan afiliasi Universitas Negeri Surabaya.
 - Artikel yang dipublikasikan bersumber dari tugas akhir dan/atau kegiatan perkuliahan yang berkaitan/relevan dengan penyusunan tugas akhir.

- Dalam artikel yang dipublikasikan, mahasiswa wajib menyertakan nama dosen pembimbing disertasi sebagai penulis kedua dan ketiga. Mahasiswa diperkenankan memasukkan nama dosen lain yang terlibat sebagai penulis keempat dan seterusnya.
- 3) Penilaian setiap artikel dilakukan oleh 7 (tujuh) orang penilai terdiri atas Dekan/Direktur SPs, dua dosen penguji internal saat ujian tertutup, Koorprodi, Promotor, Kopromotor, dan Penilai dari Divisi Publikasi menggunakan instrumen penilaian pada Lampiran 6.
 - 4) Nilai (N) setiap artikel ditentukan formula sebagai berikut:

$$N = \frac{6 \times (\text{Rerata Nilai Pembimbing}) + 4 \times (\text{Rerata Nilai Penguji})}{10}$$

- 5) Artikel ilmiah layak sebagai pengganti ujian terbuka jika memperoleh nilai $N = 80$.
- 6) Nilai akhir (NA) merupakan rata-rata dari nilai setiap jurnal. Nilai akhir diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa sebagai nilai ujian terbuka.

BAB VI PUBLIKASI

A. Publikasi Program Sarjana Terapan/Sarjana

1. Laporan Tugas Akhir (Skripsi, Prototipe, Proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya) dipublikasikan dengan cara mengunggahnya ke Repositori UNESA yang telah diintegrasikan dengan portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti, atau
2. Artikel dari Laporan Tugas Akhir yang diterbitkan di jurnal ilmiah, atau
3. Artikel dari hasil penelitian lapangan, penelitian pustaka, maupun penelitian laboratorium selama studi sebagai penulis pertama yang diterbitkan di jurnal ilmiah.

B. Publikasi Program Magister

1. Artikel dari Laporan Tugas Akhir (Tesis, Prototipe, Proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya) dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi (Sinta 1-4), atau
2. Artikel dari Laporan Tugas Akhir diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional (terindeks *Index Copernicus International (ICI)*, *Emerging Source Citation Index (ESCI)*, *Directory of Open Access Journal (DOAJ)*, *Thomson Reuters*, atau *Microsoft Academic Search (MAS)*, atau
3. Artikel dari hasil penelitian selama studi yang sebidang dengan keilmuan prodi sebagai penulis pertama dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi (Sinta 1-4), atau
4. Artikel dari hasil penelitian selama studi yang sebidang dengan keilmuan prodi sebagai penulis pertama diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional (terindeks ICI, ESCI, DOAJ, atau MAS).

C. Publikasi Program Doktor

1. Artikel dari Laporan Tugas Akhir (Disertasi, Prototipe, Proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya) dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi (terindeks *Scopus*, *WoS*, atau *IEEE*), atau
2. Artikel dari hasil penelitian selama studi yang sebidang dengan keilmuan prodi sebagai penulis pertama dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi (terindeks *Scopus*, *WoS*, atau *IEEE*).

Sistematika penulisan artikel jurnal tersebut mengikuti gaya selingkung masing-masing jurnal yang dituju.

BAB VII

ETIKA, PELANGGARAN, DAN SANKSI

A. Etika Penyusunan

Tugas akhir yang disusun mahasiswa diharapkan memiliki kualitas tinggi baik dari sudut keilmuan, metodologis, administratif serta standar etika akademik, baik proses maupun produk yang dihasilkan. Pertimbangan etis yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa sebagai berikut.

1. Kejujuran akademik, yang tercerminkan dalam:
 - a. karya yang disusun benar-benar merupakan karyanya sendiri, bukan hasil jiplakan (plagiasi) seluruhnya ataupun sebagian;
 - b. dicantumkan secara jelas semua referensi yang digunakan sebagai bahan kajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);
 - c. disusunnya tugas akhir sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Keterbukaan, yaitu kesediaan untuk menerima kritik atau masukan demi peningkatan kualitas hasil penelitian dan kajian.
3. Tidak memaksa dan merugikan subjek/informan penelitian.
4. Menjaga kerahasiaan dan keamanan subjek/informan penelitian, yaitu dengan tidak memublikasikan nama dan identitas subjek yang sebenarnya, kecuali seizin yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang melakukan penelitian menggunakan subjek hewan coba dan manusia perlu mempertimbangkan Etika Penelitian yang dapat dikomunikasikan dengan Komisi Etik LPPM Universitas Negeri Surabaya yang dapat diakses melalui tautan <https://komisi-etik.lppm.unesa.ac.id/>.

B. Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan tugas akhir berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran akademik.

1. *Pelanggaran Administrasi*

- a. Ketidaktepatan pelaksanaan tugas akhir dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan satu atau lebih persyaratan yang tercantum dalam buku pedoman ini.

Sanksi atas pelanggaran administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penundaan ujian.
- c. Penyusunan ulang tugas akhir.

2. Pelanggaran Akademik

- a. Plagiasi.
- b. Pelanggaran atas HKI.
- c. Pelanggaran atas etika penelitian.

Sanksi atas pelanggaran akademik

- a. Pembatalan tugas akhir.
- b. Skorsing akademik.
- c. Pemberhentian sebagai mahasiswa UNESA.

Pembuatan keputusan dan pelaksanaan sanksi administratif, akademik dan etika dibuat dan dilakukan oleh Koorprodi dengan pengesahan Wakil Dekan I atau Wakil Direktur I SPs diketahui Dekan atau Direktur SPs. Penanganan pelanggaran dalam ranah pidana dilakukan oleh Koorprodi/Pimpinan Fakultas/Pimpinan SPs bekerjasama dengan lembaga yang terkait dan berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KELOLA

Penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir memerlukan tatakelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap elemen yang terlibat. Pedoman terkait tatakelola tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Pelaksanaan

1. *Peran Pihak Terkait*

a. Universitas

- 1) Universitas membuat peraturan rektor terkait tugas akhir.
- 2) Universitas mengesahkan Pedoman Tugas Akhir UNESA.

b. Senat Akademik Universitas (SAU)

- 1) SAU memberikan pertimbangan terhadap draf Pedoman Tugas Akhir UNESA sebelum disahkan.

c. Direktorat Akademik

- 1) Direktorat Akademik menyusun Pedoman Tugas Akhir UNESA.
- 2) Direktorat Akademik menyosialisasi Pedoman Tugas Akhir UNESA.
- 3) Direktorat Akademik mendampingi prodi dalam proses pelaksanaan dan penilaian tugas akhir.
- 4) Direktorat Akademik memfasilitasi sistem informasi dan manajemen dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian secara aplikatif dan komprehensif.

d. Fakultas/SPs

- 1) Fakultas/SPs membuat surat keputusan terkait dosen pembimbing tugas akhir.
- 2) Fakultas/SPs membuat surat keputusan terkait dosen penguji tugas akhir.
- 3) Fakultas/SPs dapat membuat suplemen terkait tugas akhir yang sesuai dengan karakteristik prodi di fakultas/SPs.

e. Prodi

- 1) Prodi melakukan sosialisasi Pedoman Tugas Akhir UNESA kepada mahasiswa dan dosen.
- 2) Prodi mengimplementasikan Pedoman Tugas Akhir UNESA.
- 3) Prodi memetakan dosen pembimbing tugas akhir sesuai judul penelitian mahasiswa.
- 4) Prodi menentukan tim penguji tugas akhir sesuai judul penelitian mahasiswa.
- 5) Prodi menyusun jadwal ujian tugas akhir sesuai judul penelitian mahasiswa.

- 6) Prodi memantau penilaian ujian tugas akhir melalui *Simontasi Plus*.
- 7) Prodi memantau penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian ujian tugas akhir agar sesuai pedoman atau Prosedur Operasional Standar (POS).

f. Badan Penjaminan Mutu (BPM)

- 1) BPM menetapkan kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu tentang tugas akhir.
- 2) BPM mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu tugas akhir pada tingkat Fakultas/SPs dengan GPM, dan pada tingkat prodi dengan UPM.

g. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

- 1) GPM membuat POS terkait tugas akhir.
- 2) GPM melaksanakan penjaminan mutu tugas akhir pada prodi selingkung fakultas/SPs sesuai dengan manual mutu.

h. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

- 1) UPM berkoordinasi dengan prodi dalam menjamin kesesuaian penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian ujian tugas akhir dengan pedoman dan POS.

i. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa menyusun dan melaksanakan tugas akhir sesuai pedoman dan POS.
- 2) Mahasiswa memberi umpan balik kepada prodi terkait penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian ujian tugas akhir.

j. Alumni

- 1) Alumni memberi umpan balik kepada prodi terkait penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian ujian tugas akhir sesuai kebutuhan dunia usaha/dunia industry/dunia kerja.

k. Mitra

- 1) Pihak mitra menjalin kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman/MoU, Nota Kerjasama/MoA, dan Perjanjian Kerjasama/IA terkait tugas akhir mahasiswa.
- 2) Pihak mitra memberi umpan balik kepada prodi terkait tugas akhir sesuai kebutuhan dunia usaha/dunia industry/dunia kerja.

2. Koordinasi dan Pengelolaan

a. Internal

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir pada tingkat universitas di bawah koordinasi dan pengelolaan Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan dan alumni, c.q. Direktorat Akademik.

- 2) Penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir pada tingkat fakultas/SPs di bawah koordinasi dan pengelolaan Dekan/Direktur, c.q. Wakil Dekan/Wakil Direktur bidang Akademik, Kemahasiswaan, alumni, Penelitian, dan PKM.
- 3) Penjaminan mutu penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir selingkung universitas di bawah koordinasi dan pengelolaan BPM.

b. Eksternal

- 4) Kerjasama tentang penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir pada tingkat universitas dengan pihak mitra di bawah koordinasi dan pengelolaan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- 5) Kerjasama tentang penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir pada tingkat fakultas/SPs dengan pihak mitra di bawah koordinasi dan pengelolaan Dekan, c.q. Wakil Dekan/Wakil Direktur bidang Akademik, Kemahasiswaan, alumni, Penelitian, dan PKM, dan Koorprodi.

3. Pemberlakuan

Pedoman Tugas Akhir Tahun 2023 mulai berlaku sejak semester Gasal 2023/2024 hingga ada perubahan.

B. Penjaminan Mutu

1. Prinsip

- a. Penjaminan mutu penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir berdasarkan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) sesuai dengan kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu tentang penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir yang ditetapkan universitas c.q. LPM.
- b. Kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu tentang penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan kepada semua elemen yang terlibat.
- c. Penjaminan mutu penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir didasarkan pada prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Kriteria

- a. Kriteria penjaminan mutu penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir mengacu pada kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu tentang penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir yang telah ditetapkan.

3. Operasionalisasi

- a. Pemantauan dan penilaian mutu penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir dilaksanakan secara periodik minimal 1 tahun sekali.
- b. Pemantauan dan penilaian mutu penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian tugas akhir dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan GPM dan UPM.

Secara ringkas alur tata kelola dalam penyusunan, pelaksanaan dan penilaian tugas akhir pada level prodi maupun fakultas disajikan pada Lampiran 12.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Tugas Akhir ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam menyusun tugas akhir. Pedoman ini juga diharapkan dapat memudahkan dosen pembimbing dalam mengarahkan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Pedoman ini juga dapat dimanfaatkan oleh Tim Penguji dalam menentukan hasil ujian. Koorprodi dapat menggunakan pedoman ini sebagai acuan kelulusan mahasiswa. Dengan pedoman ini diharapkan penyelenggaraan tugas akhir dapat dilakukan dengan efektif dari sisi penyelenggaraan maupun kualitas.

Pedoman ini merupakan upaya tim penyusun agar penulisan tugas akhir di Universitas Negeri Surabaya mengakomodasi perubahan-perubahan yang selaras dengan tuntutan perkembangan kurikulum, peraturan akademik, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya, dengan terbitnya pedoman ini mahasiswa dan dosen memiliki acuan yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam hal penyusunan tugas akhir di Universitas Negeri Surabaya. Tidak hanya itu, terbitnya Pedoman ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan Universitas Negeri Surabaya terhadap mahasiswa dan dosen dalam bidang akademik.

Pedoman Tugas Akhir terselesaikan dengan baik berkat kerja keras dan kerja cerdas tim. Namun, pada sisi lain, beberapa hal teknis mungkin masih ada yang belum terdeskripsikan dalam pedoman ini. Untuk itu, pedoman ini bukan akhir, tetapi akan mengalami perevisian sesuai dengan masukan konstruktif dari tim ahli, dosen, dan mahasiswa. Semoga, buku ini bisa meningkatkan kualitas penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Lomba yang dapat Disetarakan dengan Tugas Akhir

No.	Jenis Lomba	Kriteria
1	PKM 8 Bidang <ul style="list-style-type: none"> PKM Riset Eksakta (PKM-RE) PKM Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) PKM Kewirausahaan (PKM-K) PKM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-PM) PKM Penerapan IPTEK (PKM-PI) PKM Karsa Cipta (PKM-KC) PKM Karya Inovatif (PKM-KI) PKM Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK) 	Lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
2	PKM-KT (Karya Tulis): <ul style="list-style-type: none"> PKM Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFT) 	Lolos ke PIMNAS
3	Program Wirausaha Mahasiswa Vokasi (PWMV)	Lolos pendanaan
4	Kompetisi Nasional MIPA merupakan kejuaraan olimpiade yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama Pusat Prestasi Nasional (Pusprenas) di tingkat Nasional	Juara 1
5	Olimpiade Vokasi Indonesia (OLIVIA)	Juara 1
6	Olimpiade internasional yang diselenggarakan oleh lembaga yang terkait di tingkat internasional	Juara 1, 2, dan 3
7	LKTI Tingkat Nasional	Juara 1
8	LKTI Tingkat Internasional	Juara 1, 2, dan 3
9	Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)	Juara 1
10	Debat Bahasa Inggris/ <i>National University Debating Championship</i> (NUDC)/Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)	Juara 1
11	Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/ <i>World University Debating Championship</i> (WUDC)	Juara 1, 2, dan 3
12	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Tingkat Nasional	Pemenang Pertama
13	Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS)	Juara 1
14	Pekan Seni Mahasiswa Internasional	Juara 1, 2, dan 3
15	Olahraga Tingkat Nasional Resmi: <ul style="list-style-type: none"> Pekan Olahraga Nasional (PON) Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) 	Juara 1
16	Kejuaraan Olahraga Internasional resmi: <ul style="list-style-type: none"> ASEAN University Games (AUG) ASEAN Games (Sea Games) ASEAN Paralympic Games Asian Games 	Peserta atau atlet

No.	Jenis Lomba	Kriteria
	<ul style="list-style-type: none"> Olimpiade Paralympic Games International 	
17	Kontes Robot tingkat Nasional/Kontes Robot Indonesia (KRI)/Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)	Juara 1
18	Kontes Robot Internasional/ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) Robocorn/Internasional Robot Contest	Juara 1, 2, dan 3
19	Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK)	Pemenang Pertama
20	Statistika Ria dan Festival Sains Data (SATRIA DATA)	Lolos pendanaan
21	Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMD) Tingkat Nasional	Juara 1
22	Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tingkat Internasional	Juara 1, 2, dan 3
23	Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) Tingkat Nasional	Juara 1
24	Kontes Mobil Internasional (Shell Eco-Marathon)	Juara 1, 2, dan 3
25	Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN)	Juara 1
26	Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)	Juara 1
27	Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)	Juara 1
28	Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)	Pemenang Pertama
29	Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI)	Pemenang Pertama
30	Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional	Pemenang Pertama
31	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Internasional	Juara 1, 2, dan 3
32	Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN)	Juara 1
33	Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)	Lolos pendanaan
34	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD)	Lolos pendanaan
35	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah salah satu pencapaian di bidang paten dan hak cipta mengenai suatu produk tertentu dan ciptaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melekat pada pemilik HKI	Pemilik HKI
36	Kejuaraan/Kompetisi Bidang Studi/Keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud/Kementerian lain dan/Lembaga Terkait	Juara 1

Lampiran 2. Format Kartu Partisipasi Seminar Proposal

KARTU PARTISIPASI SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR				
PROGRAM STUDI _____				
Nama Mahasiswa :				
NIM :				
No.	Tanggal/Bulan/Tahun (Kegiatan)	Nama Mahasiswa/NIM (Penyaji)	Judul Proposal	Tanda Tangan Ketua Penguji
1				
2				
3				
4				
5				
Surabaya, Koordinator Prodi, (.....) NIP				

**LAMPIRAN SARAN/KRITIK SEMINAR PROPOSAL
TUGAS AKHIR**

No.	Tanggal/Bulan/Tahun (Kegiatan)	Nama Mahasiswa/NIM (Penyaji)	Saran/Kritik
1			
2			
3			
4			
5			

Lampiran 3. Format Penilaian Ujian Proposal/Tugas akhir

LEMBAR TANYAAN/CATATAN* PENGUJI			
IDENTITAS			
Nama		Hari/tanggal	
NIM		Penguji	
Program [^]	D-4	1. Proposal	2. Tugas Akhir (Skripsi, Prototipe, Proyek, Bentuk tugas akhir lain)
	S-1	2. Proposal	2. Tugas Akhir (Skripsi, Prototipe, Proyek, Bentuk tugas akhir lain)
	S-2	3. Proposal	2. Tugas Akhir (Tesis, Prototipe, Proyek, Bentuk tugas akhir lain)
	S-3	4. Proposal	2. Tugas Akhir (Disertasi, Prototipe, Proyek, Bentuk tugas akhir lain) (Ujian Tertutup)
BAB/ BAGIAN	TANYAAN/CATATAN REVISI		

*) Catatan yang dimaksud adalah yang dipandang urgen (wigati) untuk direvisi atau sebagai penegasan yang telah dituliskan dalam proposal/laporan tugas akhir.

[^]) Lingkari yang bersesuaian!

FORMAT PENILAIAN UJIAN PROPOSAL/TUGAS AKHIR
BENTUK: _____

Nama :

NIM :

Penguji :

Hari/Tanggal :

No	Komponen Penilaian	Nilai	
		Penguji	Pembimbing
A. Karya Tulis			
1.	Kualitas topik		
2.	Kedalaman materi		
3.	Metodologi		
4.	Teknik penulisan		
5.	Bahasa		
6.	Kualitas referensi		
Rerata A			
B. Presentasi			
1.	Penguasaan materi		
2.	Penyajian		
3.	Kemampuan mempertahankan		
4.	Sikap		
Rerata B			
C. Proses			
1.	Proses pembimbingan (C)		
Skor Akhir Penguji (SAPj) = (6A + 4B)/10			
Skor Akhir Pembimbing (SAPb) = (5A + 3B + 2C)/10			

Konversi Nilai			Penguji
Interval	Huruf	Angka	
$85 \leq A \leq 100$	A	4,00	Catatan: o Rentang nilai 0-100 o Diisikan skor pada setiap komponen o Nilai Akhir (NA) = $(4 \text{ RerataSAPj} + 6 \text{ RerataSAPb})/10$
$80 \leq A < 85$	A-	3,75	
$75 \leq B < 80$	B+	3,50	
$70 \leq B < 75$	B	3,00	
$65 \leq B_- < 70$	B-	2,75	
$60 \leq C < 65$	C+	2,50	
$55 \leq C < 60$	C	2,00	
$40 \leq D < 55$	D	1,00	
$0 \leq E < 40$	E	0,00	

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 4. Format Penilaian Ujian Kelayakan Draft Tugas Akhir untuk Program Doktor

FORMAT PENILAIAN UJIAN KELAYAKAN DRAFT TUGAS AKHIR (Bentuk: _____)

Nama :

NIM :

Penguji :

No.	Komponen Penilaian	Nilai	Komentar/ Keterangan
1.	Kejelasan latar belakang terkait dengan pentingnya penelitian dilaksanakan (Bab I)		
2.	Kejelasan rumusan masalah/pertanyaan/focus penelitian		
3.	Kualitas kajian pustaka (kedalaman dan ketepatan untuk penyusunan kerang kateori) (Bab II)		
4.	Ketepatan dan kejelasan metode penelitian (Bab III)		
5.	Ketajaman analisis data dan kesesuaian dengan rumusan masalah/pertanyaan/focus penelitian (Bab IV)		
6.	Ketajaman pembahasan hasil penelitian dan relevansinya dengan teori yang di gunakan (Bab V)		
7.	Kontribusi hasil penelitian terhadap teori/ilmu yang terkait		
8.	Teknik penulisan, bahasa, dan referensi		
Jumlah			

Konversi Nilai			Penguji
Interval	Huruf	Angka	
$85 \leq A \leq 100$	A	4,00	
$80 \leq A < 85$	A-	3,75	
$75 \leq B < 80$	B+	3,50	
$70 \leq B < 75$	B	3,00	
$65 \leq B < 70$	B-	2,75	
$60 \leq C < 65$	C+	2,50	
$55 \leq C < 60$	C	2,00	
$40 \leq D < 55$	D	1,00	
$0 \leq E < 40$	E	0,00	

Lampiran 5. Format Penilaian Ujian Terbuka

FORMAT PENILAIAN UJIAN TERBUKA

Nama :

NIM :

Penguji :

Hari/Tanggal :

No	Komponen Penilaian	Nilai	
		Penguji	Promotor/ Kopromotor
A. Penguasaan Materi Tugas Akhir/Disertasi			
1.	Penguasaan teori yang melatarbelakangi disertasi		
2.	Kemampuan menyajikan hasil disertasi		
3.	Kemampuan mempertahankan disertasi		
Rerata A			
B. Wawasan Implementasi Hasil Tugas Akhir/Disertasi			
1.	Program pemecahan masalah berdasarkan hasil disertasi		
2.	Strategi implementasi yang ditawarkan		
3.	Kemampuan mengaitkan hasil disertasi dengan pembangunan nasional atau pengembangan ilmu		
Rerata B			
C. Sikap			
1.	Sikap dalam mempertahankan pendapat (C)		
D. Proses			

1.	Proses pembimbingan (D)		
Skor Akhir Penguji (SAPj) = (4A + 4B + 2C)/10			
Skor Akhir Pembimbing (SAPm) = (3A + 4B + 2C + 1D)/10			

Konversi Nilai			Penguji
Interval	Huruf	Angka	
$85 \leq A \leq 100$	A	4,00 Catatan: o Rentang nilai 0-100 o Diisikan skor pada setiap komponen o Nilai Akhir (NA) = (4 RerataSAPj + 6 RerataSAPm)/10 o Lulus bila nilai akhir (NA) ≥ 70
$80 \leq A < 85$	A-	3,75	
$75 \leq B < 80$	B+	3,50	
$70 \leq B < 75$	B	3,00	
$65 \leq B < 70$	B-	2,75	
$60 \leq C < 65$	C+	2,50	
$55 \leq C < 60$	C	2,00	
$40 \leq D < 55$	D	1,00	
$0 \leq E < 40$	E	0,00	

Lampiran 6. Format Penilaian Artikel Pengganti Ujian Terbuka

FORMAT PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI UJIAN TERBUKA			
Nama Mahasiswa	:	
NIM	:	
Program Studi	:	
Judul Artikel	:	
Nama Jurnal	:	

No	Komponen Penilaian	Skor Maksimal	Penilaian
Identitas Artikel			
1.	Judul artikel ditulis dalam bentuk frasa, jelas, tidak bermakna ganda, menggambarkan isi artikel.	3	
2.	Mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama, dosen pembimbing sebagai penulis berikutnya, dan mencantumkan afiliasi Universitas Negeri Surabaya.	2	
Abstrak dan Kata Kunci			
3.	Abstrak disusun dalam bentuk satu paragraf, berisi tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan pernyataan ringkas implikasi penelitian.	3	
4.	Kata kunci mencerminkan tema penelitian, sesuai isu terkini, dan tidak mengandung singkatan.	2	
Pendahuluan dan Kajian Teori			

5.	Terdapat rumusan rasionalisasi dan urgensi permasalahan/tujuan yang dikaji dan didukung referensi mutakhir dan relevan	3	
6.	Kajian teori dan penelitian yang relevan dirumuskan secara komprehensif dan mendalam (<i>state of the art</i>)	5	
7.	Mendemonstrasikan celah antara penelitian ini dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya (<i>gap analysis</i>)	7	
Metode			
8.	Jenis penelitian yang digunakan sesuai untuk menjawab rumusan masalah/yujuan dan dirumuskan dengan jelas mudah dipahami dan dilengkapi rujukan yang relevan	3	
9.	Sampel/sasaran/objek/partisipan ditentukan melalui prosedur yang objektif dengan argumentasi yang kuat dan dirumuskan dengan jelas	2	
10.	Metode pengumpulan data dirumuskan dengan jelas, mudah dipahami dan merujuk teori dasar yang digunakan	5	
11.	Teknik analisis data yang dipilih sesuai dengan karakteristik data yang dianalisis dan dilakukan dengan menghindari bias	5	
Hasil dan pembahasan			
12.	Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan jelas dan runtut relevan dengan rumusan/tujuan, metode, dan teknik analisis data yang digunakan	5	
13.	Interpretasi hasil penelitian dibuat tanpa bias, dirumuskan dengan jelas dan berbasis data penelitian	8	
14.	Penulis mengaitkan hasil penelitian dengan teori dengan meletakkan hasil penelitian dalam kerangka teori yang ada	10	
15.	Penulis melakukan komparasi antara hasil yang diperoleh dengan penelitian terdahulu yang relevan sehingga terumuskan temuan baru	10	
Kesimpulan			
16.	Rumusan simpulan sangat sesuai sebagai jawaban atas masalah/pertanyaan penelitian/tujuan	5	
Pustaka			
17.	Sumber pustaka/referensi yang digunakan sangat cukup, tidak kurang dari 25 referensi, dan minimal 80% referensi berasal dari artikel jurnal nasional terakreditasi (minimal Sinta 3) dan internasional bereputasi (terindeks Scopus atau WoS)	4	
18.	Pustaka/referensi/literatur yang digunakan mutakhir dengan usia terbitan 5 tahun terakhir (kecuali untuk penelitian yang karakteristik ilmunya memerlukan referensi lama, misalnya evolusi atau sejarah)	4	

19.	Semua pustaka/referensi/literatur yang disitasi di dalam teks artikel ditulis dalam daftar pustaka dan sebaliknya	2	
Lain-lain			
20.	Artikel ditulis dalam Bahasa Inggris yang benar, singkat, padat, dan bernas	5	
21.	Kualitas Jurnal Internasional sebagai media publikasi artikel ilmiah terindeks Scopus Q1 (skor 6-7), Q2 (skor 4-6), Q3 (skor 2-4), dan Q4 (skor 1-2), atau terindeks WoS Core Collection (SCIE, SSCI, dan AHCI) (skor 4-7)	7	
Total Skor		100	

Catatan/masukan/saran

Konversi Nilai		
Interval	Huruf	Angka
$85 \leq A \leq 100$	A	4,00
$80 \leq A < 85$	A-	3,75
$75 \leq B < 80$	B+	3,50
$70 \leq B < 75$	B	3,00
$65 \leq B < 70$	B-	2,75
$60 \leq C < 65$	C+	2,50
$55 \leq C < 60$	C	2,00
$40 \leq D < 55$	D	1,00
$0 \leq E < 40$	E	0,00

Penilai

.....

Lampiran 7. Kelengkapan Permohonan Penggantian Pembimbing/Promotor

Hal: Permohonan penggantian pembimbing/promotor

Yth. Dekan Fakultas _____
Universitas Negeri Surabaya

Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya jenjang **Sarjana terapan/Sarjana/ Magister/Doktor¹⁾** dengan identitas sebagai berikut:

a. Nama : _____

b. NIM : _____

c. Program Studi : _____

d. Alamat : _____
kantor/instansi
dan nomor
telpon²⁾ _____

e. Alamat rumah dan : _____
nomor
telepon/HP _____

mengajukan permohonan **penggantian Pembimbing/Pembimbing I/Pembimbing II/Promotor/Kopromotor¹⁾** dengan alasan

.....

Selanjutnya, saya mengusulkan agar **Pembimbing/Pembimbing I/Pembimbing II/Promotor/Kopromotor¹⁾** yang semula adalah diganti dengan

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas berikut ini.

1. Surat Persetujuan Pergantian Pembimbing dari Koordinator Prodi.
2. Surat pernyataan.

Atas terkabulnya permohonan ini, saya berterima kasih.

Surabaya,
...
Pemohon,
.....

...

Tembusan:

1. Wakil Direktur Pascasarjana Unesa
2. Wakil Direktur Bidang Umum Pascasarjana Unesa

¹⁾Coret yang tidak perlu
²⁾Jika ada

**SURAT PERSETUJUAN PERGANTIAN PEMBIMBING
DARI KOORDINATOR PROGRAM STUDI**

Ketua _____ Program
Studi _____ Fakultas/Pascasarjana
_____ Universitas Negeri Surabaya dengan

ini menyatakan persetujuan agar mahasiswa dengan identitas berikut.

- a. Nama : _____
- b. NIM : _____
- c. Jenjang : Sarjana Terapan/Sarjana/Magister/Doktor¹⁾
- d. Program Studi : _____
- e. Alamat : _____
kantor/instansi _____
dan nomor _____
telpon²⁾
- f. Alamat rumah dan : _____
nomor _____
telepon/HP _____

diberi kesempatan untuk berganti **Pembimbing/Pembimbing I/Pembimbing II/
Promotor/Kopromotor¹⁾** dengan pertimbangan untuk kelancaran penyelesaian **tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi¹⁾**.

Demikian persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Koordinator _____ Program
Studi.....

.....
NIP

¹⁾Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN MAHASISWA
SETELAH PERGANTIAN PEMBIMBING/PROMOTOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Universitas Negeri Surabaya jenjang **Sarjana Terapan/Sarjana/Magister/Doktor¹⁾** dengan identitas sebagai berikut.

- a. Nama : _____
- b. NIM : _____
- c. Program Studi : _____
- d. Alamat : _____
kantor/instansi _____
dan nomor _____
telpon²⁾ _____
- e. Alamat rumah dan nomor : _____
telepon/HP _____

dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan di Universitas Negeri Surabaya yang berlaku bagi mahasiswa dalam pergantian pembimbing, baik yang terkait dengan masalah administrasi maupun akademis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya tidak dapat melaksanakan kesanggupan tersebut, saya bersedia menerima sanksi yang sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Surabaya.

Surabaya,

.....

Yang menyatakan,

.....

¹⁾Coret yang tidak perlu

Lampiran 8. Format Halaman Sampul Proposal/Tugas Akhir

JUDUL PENELITIAN

PROPOSAL PENELITIAN/LAPORAN TUGAS AKHIR *)



Oleh
NAMA MAHASISWA
NIM_____

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS _____
JURUSAN _____
***PROGRAM STUDI* _____**
TAHUN

*)Tuliskan yang sesuai

Lampiran 9. Format Halaman Persetujuan Proposal/Tugas Akhir

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

BENTUK: _____

Nama : _____
 Mahasiswa
 NIM : _____
 Judul : _____
 Penelitian _____

ini telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian tugas akhir.

Surabaya,
 Pembimbing/Pembimbing I/Promotor*),

Pembimbing II/Kopromotor*),

(Nama lengkap)
 NIP

(Nama lengkap)
 NIP

*)Tuliskan yang sesuai

Lampiran 10. Format Halaman Pengesahan Proposal/Tugas Akhir

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR		
BENTUK: _____		
Nama	:	_____
Mahasiswa		
NIM	:	_____
Judul	:	_____
Penelitian		_____


ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal		
Dewan Penguji,	TandaTangan	Tanggal Selesai/Revisi*
(Nama lengkap) NIP
(Nama lengkap) NIP
(Nama lengkap) NIP
dst.		
Mengesahkan, Dekan Fakultas _____ Prodi _____		Mengetahui, Koordinator
(Nama Lengkap) NIP.....		(Nama Lengkap) NIP.....
*)Tuliskan yang sesuai		


Lampiran 11. Warna Sampul Tugas Akhir sesuai Fakultas

No.	Fakultas	Warna dan Logo
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	
2	Fakultas Bahasa dan Seni	
3	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	
4	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	
5	Fakultas Teknik	
6	Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan	

No.	Fakultas	Warna dan Logo
7	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	
8	Fakultas Vokasi	
9	Sekolah Pasca Sarjana	
10	Fakultas Kedokteran	Warna dasar bendera hijau gelap dengan kode warna RGB 0, 115, 54 dengan tulisan Fakultas Kedokteran bordir warna emas

Lampiran 12. Alur Pelaksanaan Ilmiah Akhir untuk Program Sarjana





Keterangan: DPA (Dosen Penasihat Akademik)

